



Police Studies Review
4(2), January 2020: 57-120
Indonesian National Police Academy



This work is licensed under International Creative Common
License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)



EFEKTIVITAS PENERAPAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS

Anakletus Mardi Wayne
Akademi Kepolisian Republik Indonesia
✉ anakletus_wayne@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang efektifnya proses penilangan menggunakan blangko tilang oleh unit turjawali satuan lalu lintas Polres Banyumas dalam menanggulangi pelanggar lalu lintas. Untuk itu Polres Banyumas menggunakan program baru yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri yaitu E-tilang. Program e-tilang ini mulai beroperasi sejak tanggal 16 Desember 2016. Namun dalam pelaksanaan proses penilangan menggunakan e-tilang, masih belum maksimal dan belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan e-tilang oleh unit turjawali satuan lalu lintas, faktor yang memengaruhi dan upaya yang dilakukan oleh unit turjawali satuan lalu lintas dalam meningkatkan efektivitas penggunaan e-tilang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan e-tilang masih belum maksimal. Ini dikarenakan karena beberapa faktor yaitu 1) masih banyak masyarakat yang tidak memiliki hp berbasis android. Sehingga untuk mengirimkan kode briva kepada pelanggar mengalami kesulitan. 2) tidak semua daerah di Banyumas memiliki koneksi internet yang baik. Ada daerah yang tidak memiliki koneksi internet yang baik sehingga petugas hanya dapat menilang dengan menggunakan blangko tilang. 3) ada petugas yang masih belum mengerti tentang sehingga dalam menggunakan e-tilang masih mengalami keterlambatan karena belum mengertinya petugas dalam

menggunakan e-tilang. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-tilang oleh petugas satuan lalu lintas Polres Banyumas belum efektif. Pelaksanaan dilapangan masih mengalami kendala, baik petugas maupun lingkungannya. Menyikapi hal tersebut, satuan lalu lintas Polres Banyumas telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan e-tilang.

Kata Kunci : Efektivitas Penerapan E-tilang, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, E-Tilang, Wilayah Hukum Polres Banyumas

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas dan fungsi kepolisian diantaranya sebagai penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan juga menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No 22 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. Didalam undang- undang tersebut terdapat pasal yang mengatu tentang tugas pokok kepolisian republik Indonesia yaitu 1) sebagai pemelihara kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), 2) menegakkan hukum, 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok kepolisian tidak akan berjalan dengan baik tanpa dibantu oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh kepolisian dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan akan berpengaruh dalam kelangsungan kehidupan kemasyarakatan serta tidak tercapainya tugas pokok kepolisian yaitu tentang kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Salah satu yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah fungsi teknis lalu lintas yang menjadi tugas kepolisian di jalan maupun di lingkungan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban serta kelancaran dalam berlalu lintas sebagaimana di jelaskan di Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam undang undang No 2 tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kepolisian sebagai salah satu penyelenggara lalu lintas,

memiliki peran dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di jalan raya contohnya seperti tidak memiliki surat-surat dalam berkendara, kelengkapan dalam berkendara yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, satuan lalu lintas menerapkan sistem elektronik tilang. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem tilang yang masih bersifat konvensional. Berbagai kalangan di masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut belum memberikan dampak yang begitu signifikan dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas dan masih menyisakan persoalan-persoalan klasik seperti pungutan liar dalam penegakan hukum lalu lintas.

Sistem elektronik tilang ini juga memiliki manfaat-manfaat yang membuat masyarakat menjadi lebih diuntungkan. Masyarakat dan pihak kepolisian merasa dengan adanya sistem elektronik tilang ini merupakan hal yang baru dan belum pernah digunakan sebelumnya. Proses penilangan yang dulunya rumit dan menyita banyak waktu masyarakat lewat persidangan, kini tidak akan ada lagi. Sebab, mulai 16 Desember 2016, polisi akan memberlakukan sistem tilang online atau e-tilang.

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017

NO	URAIAN	KASUS
1	Pelanggaran Lalu Lintas	
	a. Tilang	57.680
	b. Teguran	55.477
	Jumlah	113.157

Data pelanggaran lalu lintas diatas merupakan data yang diambil dari Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas sebelum menggunakan e-tilang.

Tabel 1.2
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

NO	URAIAN	KASUS
2	Pelanggaran Lalu Lintas	
	a. Tilang	42.995
	b. Teguran	15.178
	Jumlah	58.173

Data pelanggaran lalu lintas diatas merupakan data yang diambil dari Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas sesudah menggunakan e-tilang.

Tilang online diwujudkan sebagai upaya mempersingkat penindakan pelanggaran lalu lintas. Dengan aplikasi pada smartphone, petugas secara online terhubung pada back office dengan database yang

terintegrasi antara Polri, Kejaksaan, pengadilan, dan bank. Dengan sistem terpadu secara online tersebut, pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional, modern, terpercaya, transparan, dan akuntabel.

Berikut adalah manfaat-manfaat dari elektronik tilang yaitu :

Tabel 1.3

**DATA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BANYUMAS
TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2015**

1. Data pelanggaran dicatat secara elektronik yang mempersingkat durasi penilangan.
2. Blanko tilang tidak menjadi alat utama lagi, namun hanya sebagai cadangan.
3. Data tilang yang di-input langsung bisa diakses seketika oleh semua instansi terkait, sebagai sarana pengawasan, analisa dan evaluasi.
4. Masyarakat mendapat kemudahan untuk membayar titipan dendatilang, melalui seluruh saluran pembayaran perbankan.
5. Besaran denda tilang yang divonis hakim, dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS atau email.
6. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto, film atau rekaman dalam aplikasi, sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.
7. Tilang elektronik dapat terintegrasi dengan *Demerit Point System* yang mengakumulasi poin pelanggaran, dan terkoneksi dengan proses perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Satuan lalu lintas Polres Banyumas yang merupakan naungan langsung dari Polda Jawa Tengah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Banyumas. Dengan kondisi tersebut, satuan lalu lintas Polres Banyumas yang merupakan satuan terdepan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran lalu lintas menerapkan sistem e-tilang dimana banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian dalam berkendara.

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		PERSENTASE
		2014	2015			
1	Tilang	29.806	22.760	TURUN	7.046	23,6%
2	Teguran	56.932	55.591	TURUN	1.341	2,3%
	Jumlah	86.738	78.351	TURUN	8.387	9,6%

Berdasarkan tabel 1.3 data pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas, pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan yaitu pelanggaran tilang yang semula 86.738 kasus menjadi 78.351 kasus pelanggaran tilang.

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BANYUMAS

Tabel 1.4

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BANYUMAS TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2016

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		PERSENTASE
		2015	2016			
1	Tilang	22.760	15.244	TURUN	7.516	33,0%
2	Teguran	55.591	21.230	TURUN	34.361	61,8%
	Jumlah	78.351	36.474	TURUN	41.877	53,4%

Berdasarkan tabel 1.4 data pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas, pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan yaitu pelanggaran tilang yang semula 78.351 kasus menjadi 36.474 kasus

TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2017

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		PERSENTASE
		2016	2017			
1	Tilang	15.244	39.573	TURUN	24.329	159,5%
2	Teguran	21.230	46.488	TURUN	25.258	119,0%
	Jumlah	36.474	86.061	TURUN	49.587	136,0 %

pelanggaran tilang.

Tabel 1.5

Berdasarkan tabel 1.5 data pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas, pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan yaitu pelanggaran tilang yang semula 36.474 kasus menjadi 86.061 kasus pelanggaran tilang. Pada tahun 2017 petugas banyak melakukan razia dikarenakan untuk mengefektifkan program terbaru yaitu program e-tilang.

Satuan lalu lintas Polres Banyumas telah menerapkan sistem elektronik tilang di wilayah hukum Polres Banyumas namun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat tentang efektifitas penggunaan e-tilang dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya di wilayah hukum Polres Banyumas dengan melibatkan satuan lalu lintas Polres Banyumas. Dengan judul yang penulis angkat yaitu “EFEKTIFITAS PENERAPAN E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES BANYUMAS”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum mengenai situasi dan kondisi lalu lintas Polres Banyumas ?
2. Bagaimana efektifitas program e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas ?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem e-tilang di Polres Banyumas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. untuk mendeskripsikan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi lalu lintas di Polres Banyumas
2. untuk menganalisis efektivitas programe-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan e-tilang di Polres Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan keilmuan terlebih pada di bidang kepolisian bagi penulis maupun pembaca mengenai beberapa hal terkait efektifitas e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kepustakaan penelitian untuk melengkapi penelitian sebelumnya

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan kepada pihak kepolisian Polres Banyumas khususnya pada bidang satuan lalu lintas dalam melaksanakan penindakan hukuman bagi para pengemudi yang melanggar lalu lintas sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas khususnya Polres Banyumas.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah suatu bahan yang digunakan untuk sebagai pembandingan dari penelitian yang sebelumnya ada yang memiliki keterkaitan penelitian dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana perbandingan penelitian tersebut memiliki unsur kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Referensi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah skripsi Florensia Nirmala Widya Pertiwi, Taruna Akademi Kepolisian Semarang tahun 2018.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Florensia (2018) terdapat beberapa hasil bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Bandung, jalanan di Bandung lebih didominasi dengan jalanan satu arah dan banyak jalan kereta api. Selain itu, Bandung juga didominasi dengan pusat-pusat perbelanjaan seperti mall yang banyak menyebabkan kemacetan di titik-titik tertentu seperti di jalan Cihampelas dan jalan

Sukajadi, Kurangnya lahan parkir atau adanya parkir liar di sekitar jalan raya yang kurang teratur dan angkutan umum yang masih kebanyakan *ngetem* menyebabkan jalanan menjadi sempit dan macet. Belum lagi sifat masyarakat yang inginnya serba cepat dan tidak mau bersabar untuk menunggu, menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang tidak jarang berujung pada kecelakaan lalu lintas.

Penelitian yang dilakukan oleh Florensia (2018) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian mengenai efektivitas program e-tilang yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas.
- b. Teori yang digunakan adalah teori manajemen.
- c. Konsep yang digunakan adalah konsep Tilang, dan konsep pelanggaran lalu lintas.
- d. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif.

Disamping banyaknya persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti terdahulu, terdapat juga perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu Peneliti melaksanakan penelitian di Polres Banyumas sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di wilayah Polrestabes Bandung.

Penelitian lainnya yang sama dengan penelitian ini adalah penelitian milik Dika Hadiyan Widya Wiratama (2013).

Hasil yang diperoleh dari penelitian oleh dika (2013) adalah menjelaskan tentang peran Satlantas Polres Lamongan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar SMP sudah sesuai dengan SOP dan pertimbangan sehingga memberikan efek jera namun penegakkan hukum lalu lintas masih di kerdilkan oleh kearifan lokal dan peraturan daerah sehingga perlu kebijakan khusus yang disertai dengan oengendalian Satlantas Polres Lamongan. Faktor-faktor penyebab adalah faktor internal yaitu minimnya pemahaman tentang hukum, kurangnya kesadaran hukum. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu pergaulan, jarak, transportasi, kegiatan luar sekolah, jasa penitipan motor, dan sedikitnya fasilitas pendidikan di kecamatan. Peran Satlantas dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas pelajar SMP diawali dengan pendekatan edukatif serta penegakkan hukum sebagai penjera. Faktor yang melemahkan satuan lalu lintas dalam penegakkan hukum adalah faktor internal yaitu personel, ketegasan petugas, organisasi kepolisian dan sarpras. Sedangkan faktor eksternal kebiasaan daerah atau budaya daerah setempat dan faktor masyarakat.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Melakukan penelitian mengenai penegakan hukum untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
- b. Pendekatan kualitatif.
- c. Menggunakan konsep pelanggaran lalu lintas

- d. Menggunakan teori manajemen.

Sedangkan perbedaan yang menonjol antara penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah :

- a. Penegakan hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan sistem aplikasi terbaru yaitu E-Tilang sedangkan penelitian terdahulu melakukan penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas secara menyeluruh yaitu dengan pre-emptif, preventif, serta represif.
- b. Sasaran yang dituju pada penelitian ini adalah program E-Tilang untuk penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas seluruhnya sedangkan pada penelitian terdahulu adalah bagi pelanggar pelajar SMP.
- c. Peneliti melaksanakan penelitian di Polres banyumas sedangkan peneliti terdahulu melaksanakan penelitian di wilayah Polres Lamongan.

Penelitian yang sama dengan peneliti yang akan digunakan oleh peneliti untuk membantu penulisan adalah skripsi Muhammad Bayu Agustyan, mahasiswa STIK-PTIK Akpol Semarang tahun 2013.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Agustyan (2013) terdapat beberapa hasil bahwa pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang secara umum sudah berjalan dengan baik yaitu dengan adanya kebijakan memberlakukan kawasan bebas tilang yaitu pada jalan H. Boejasin, jalan Bundaran Kejaksaan, dan jalan Simpang Parit, namun dari para pengguna jalan itu sendiri yang belum memiliki kesadaran dalam berlalu lintas sehingga masih banyak terdapat pelanggaran pada wilayah Tanah Laut, hal ini terjadi adalah karena dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya serta adanya struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum yang merupakan 3 sistem hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustyan (2013) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu persamaan dalam hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian mengenai penegakan hukum dengan tilang yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas.
- b. Teori yang digunakan menggunakan teori kejeraan (*deterrence theory*)
- c. Konsep yang digunakan adalah Konsep Penegakan Hukum Lalu Lintas, Konsep Tilang, Konsep Pelanggaran Lalu Lintas
- d. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif

Disamping banyaknya persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bila dibanding dengan peneliti terdahulu, terdapat pula perbedaan-perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berkaitan dengan hal-hal berikut ini :

- a. Penegakan hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah dengan sistem aplikasi terbaru yaitu E-Tilang sedangkan penelitian terdahulu masih dengan sistem tilang manual.
- b. Peneliti melaksanakan penelitian di Polrestabes Bandung sedangkan peneliti terdahulu melaksanakan penelitian di wilayah Polres Tanah Laut.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian (2018:8) menjelaskan bahwa :

Kepustakaan konseptual adalah kepustakaan yang menyajikan teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul, yang sudah memiliki Internasional Standart Serial Number / Internasional Standart Book Number, makalah lepas, majalah, surat kabar dan tulisan dalam media teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk dalam jenis kepustakaan ini.

Peneliti wajib mencari dan mempelajari teori ataupun konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga teori dan konsep tersebut dapat dijadikan pisau analisis terhadap temuan di lapangan untuk mengulas permasalahan yang terjadi serta menemukan solusi ataupun saran untuk penyelesaian masalah dalam skripsi ini. Berikut ini adalah beberapa teori dan konsep yang peneliti gunakan dalam menganalisis kasus permasalahan mengenai efektivitas program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres banyumas.

2.2.1 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Hani Handoko (2012 : 7) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari uraian tentang efektivitas diatas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

Teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

2.2.2 Teori Manajemen George R. Terry

Ketika suatu organisasi terbentuk, didalamnya beranggotakan sekelompok orang atau masyarakat yang saling bekerja sama dalam penyelesaian misinya. Untuk mencapai tujuan atau misi tersebut dibutuhkan pengelolaan manajemen yang baik. Kegiatan suatu organisasi akan berjalan lancar, efektif dan efisien dengan adanya manajemen. Manajemen tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing anggota organisasi serta memperbaiki mutu sumber daya yang ada. Dalam hal ini adalah manusia dan perbaikan sistem kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan memperkecil kemungkinan-kemungkinan terjadinya kegagalan.

Polri sebagai suatu organisasi besar perlu menerapkan manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan teori manajemen ini, peneliti berusaha menemukan apakah pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan program E-Tilang di Polres Banyumas sudah terlaksana dengan efektif atau belum. Apabila teori manajemen ini telah diterapkan dengan tepat pada program penekanan jumlah pelanggaran lalu lintas maka seharusnya program ini berjalan dengan baik sehingga angka pelanggaran di wilayah Polres Banyumas mengalami penurunan.

George R. Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen* yaitu "Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

- a. *Planning* (Perencanaan)
 Perencanaan yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan di masa mendatang.
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
 Pengorganisasian mencakup (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*.
- c. *Actuating* (menggerakkan)
Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi motivasi kepada mereka.
- d. *Controlling* (pengawasan)
 Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat berjalan dengan baik.
 Hakikat dari fungsi manajemen Terry adalah apa yang direncanakan, itu yang akan dicapai. Maka itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

2.2.3 Konsep Tilang

Tilang (Bukti Pelanggaran) Lalu Lintas tertentu adalah salah satu bentuk acara pemeriksaan cepat yang diberlakukan khusus terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu (27 jenis pasal) yang kriterianya pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak perlu alat untuk membuktikannya, dan tidak perlu keterangan ahli. (Chrysnanda 2018: 190). Seiring perkembangan jaman, teknologi pun berkembang mengikuti arus globalisasi dan modernisasi sehingga terbentuk suatu aplikasi terobosan baru yang diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas Mabes Polri yang dinamakan dengan program E-Tilang.

Berdasarkan jurnal ilmiah Sona Seki Halawa (2015: 6) Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

Aplikasi E-Tilang ini seharusnya sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran dicatat secara elektronik. Selain itu masyarakat dapat dengan mudah membayar seluruh titipan denda tilang melalui seluruh saluran perbankan dan besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui oleh pelanggar melalui notifikasi SMS.

Aplikasi ini dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem razia Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Berdasarkan jurnal ilmiah yang berjudul *Aplikasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Berbasis Android* (Sandy et al, 2016: 7) yang dikutip dalam jurnal ilmiah Khaira Ummah (2017: 6) menyebutkan bahwa aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama.

2.2.4 Konsep Pelanggaran Lalu lintas

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

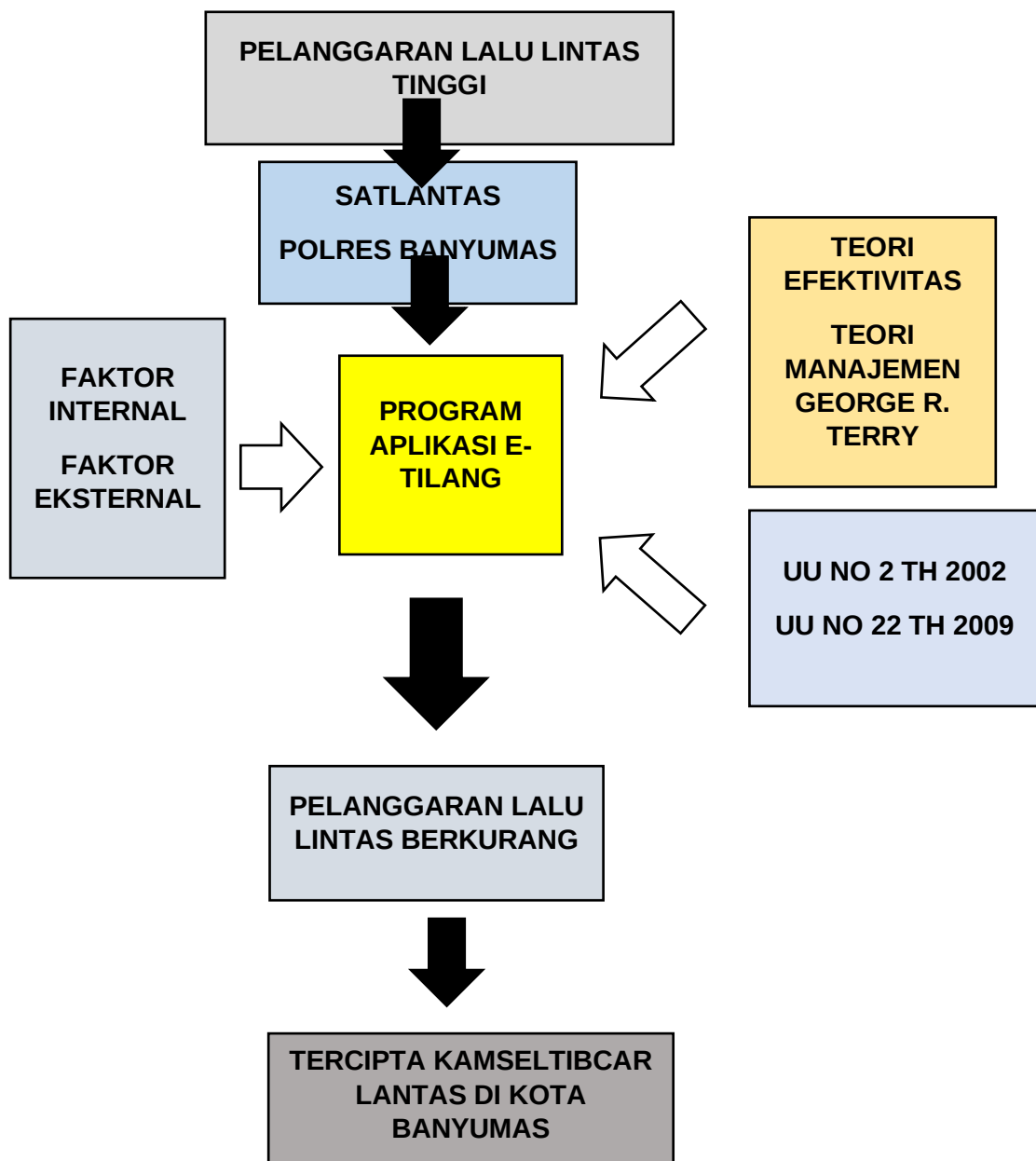
- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Terdapat dua unsur pelanggaran yaitu adanya

perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan yang kedua adalah menimbulkan akibat hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terutama di wilayah Polres Banyumas menggugah keprihatinan pihak Kepolisian dalam melakukan tindakan represif sehingga program E-Tilang yang diterapkan diharapkan dapat menjadi alat ataupun sarana yang bermanfaat untuk menindak pelanggar lalu lintas sehingga memberikan rasa jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1



Kepadatan penduduk di wilayah Banyumas menyebabkan frekuensi lalu lintas pun bertambah padat. Dari kepadatan frekuensi lalu lintas, menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Kejadian ini kemudian ditindak lanjuti oleh petugas satuan lantas polres banyumas. Satuan lalu lintas Polres Banyumas membuat program razia rutin dan razia dadakan untuk menanggulangi masalah pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Razia rutin adalah razia yang dilakukan oleh petugas satuan lantas secara rutin yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Sedangkan razia dadakan yaitu razia yang dilakukan oleh para petugas satuan lalu lintas polres banyumas sesuai dengan surat perintah maupun perintah langsung dari pimpinan.

Dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, petugas memakai program terbaru yang diluncurkan dari korlantas polri yaitu program E-tilang. Program E-tilang ini diperkuat oleh dasar hukum yang mengatur tentang e-tilang tersebut. Dan juga program penulisan skripsi ini membahas tentang e-tilang dan akan dibahas dengan menggunakan teori efektivitas dan teori manajemen. Dan juga dalam penggunaannya masih banyak faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga dalam penerapannya di lapangantidak efektif. Dengan adanya program e-tilang ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas sehingga dapat terciptanya kamseltibcarlantas di Kabupaten Banyumas.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebelum membahas tentang pendekatan penelitian, terlebih dahulu peneliti akan menyampaikan arti dari penelitian. Penelitian adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan (Flick : 2002). Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Menurut Sugiyono (2005) , masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan berkembangatau berganti setelah peneliti berada di lapangan.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bercirikan eksploratif, teori lahir dan berkembang di lapangan, proses berulang-ulang, pembahasan lebih bersifat khusus dan spesifik, mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang terjadi sesungguhnya di tempat penelitian. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Finlay,2006 yaitu sebagai berikut :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu, yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena : apa yang terjadi ?, mengapa terjadi?, dan bagaimana terjadinya? Jadi penelitian kualitatif berbasis pada konsep “going exploring” (akan menjelajahi) yang melibatkan *in-depth* (secara mendalam) dan *case-oriented* (berorientasi pada kasus) study atas sejumlah kasus atau kasus tunggal.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang efektivitas program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami (*understandable*) dan kalau memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Muhammad Ali, metode deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dalam menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi dan analisis pengolahan dan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dan suatu deskriptif” (Muhammad Ali, 1982: 120). Menurut Moh. Nazir mengungkapkan bahwa :

Metode deskriptif adalah: Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2005: 54).

Penelitian deskriptif yang digunakan diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang terkupas tuntas serta mendalam mengenai bagaimana efektivitas program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar ke depannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/ pengamatan. Fokus penelitian merupakan garis terbesar dalam jantungnya penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian bakal menjadi lebih terarah. Fokus penelitian sebagai pembatasan ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan di banyumas adalah Efektifitas Satuan Lalu Lintas menggunakan E-Tilang dalam penindakan pelanggaran Lalu lintas di Polres Banyumas.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas adalah di Banyumas, Jawa Tengah.

3.4 Sumber Data

Karena pendekatan penulisan ini adalah pendekatan kualitatif maka sumber data/informasi dalam penulisan ini didapat dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penulisan lapangan atau secara langsung kepada sasaran, dengan cara pengamatan langsung dan wawancara. Dengan hasil data wawancara dan penelitian langsung di lapangan, yang tujuannya untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi yang akan menjadi acuan untuk penulisan skripsi tentang optimalisasi aplikasi e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

3.4.1 Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan sumber data/informasi yang diperoleh secara langsung dari sasaran dengan melakukan observasi/ pengamatan dan wawancara terhadap informan, adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Unsur Pimpinan Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas yaitu Kasat Lantas yang mengetahui kondisi Lalu Lintas dan keanggotaan Satuan Lalu Lintas di Polres Banyumas dan Kaur Bin Ops (KBO) Lantas Polres Banyumas yang mengetahui kondisi pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas.
- b. Beberapa anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas di bagian operasional lapangan yang merupakan penindak yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam tugasnya yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Lalu Lintas.
- c. Beberapa anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas yang bertugas di Bagian Administrasi Razia Tilang yang merupakan staf administrasi tilang yang merekap data tilang dan membuat laporan hasil pelaksanaan tilang.
- d. Beberapa anggota masyarakat sebagai pelanggar lalu lintas yang merupakan obyek dalam penindakan pelanggaran lalu lintas

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen sehingga penulis dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis dari sumber informasi, dalam hal ini Polres Banyumas dan warga Banyumas dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *E-Tilang* di Banyumas.

Di samping itu, penulis menggunakan media internet dan buku-buku yang berhubungan dengan judul ini, seperti Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lapsit Polres Banyumas, Intel Dasar Polres Banyumas tahun 2018, Data pelanggaran Lalu lintas di Polres Banyumas tahun 2015, 2016 dan 2017, Data tentang mekanisme pelaksanaan *E-Tilang* serta data-data lain yang mendukung proses penelitian.

3.5 Teknik pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data primer dan sekunder, agar mendapatkan informasi yang valid, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada tiga teknik, yaitu :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data dengan mengamati langsung turun ke lapangan dan merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam melakukan observasi, peneliti harus memahami apa yang akan diamati dan langsung melakukan pencatatan. Pencatatan hasil pengamatan terus dilakukan dan dikembangkan sedemikian oleh peneliti.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam dengan menggali lebih lanjut dan diharapkan dapat memperoleh jawaban yang bisa mendukung data tentang permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

3.5.3 Studi Dokumen

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dengan menelaah buku referensi, literatur, artikel, dsb. Hal ini dimaksudkan mendapatkan kerangka berpikir dan hasil berpikir para ahli dengan fakta yang ada.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan efektivitas penggunaan e-Tilang oleh unit Turjawali satuan lalu lintas dalam penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan, mendapat keterangan dari petugas di lapangan, memperoleh jawaban yang mendukung permasalahan, mendapatkan pendapat dan pandangan baru, sehingga dapat diperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi.

3.6 Validitas Data

Validitas data yang digunakan adalah Triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan diperoleh melalui kegiatan penelitian, dianalisis secara kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Ukuran maksimal dari data tersebut ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

3.7.1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. (Sugiyono, 2005: 247). Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memusatkan tema wawancara, menentukan batas-batas persoalan yang akan diteliti, menyederhanakan kalimat dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan sehingga memperoleh suatu penelitian yang terfokus pada permasalahan dalam penelitian ini.

3.7.2. Sajian data

Sajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dari melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3.7.3. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka hal tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penulis berada di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengetahui gambaran umum dari objek penelitian, maka disusunlah gambaran umum mengenai lokasi penelitian dalam hal ini Kabupaten Banyumas.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Berdasarkan studi dokumen aspek tri gatra dan panca gatra yang tercantum dalam intel dasar Polres Banyumas bahwa Banyumas merupakan wilayah dari propinsi Jawa Tengah yang terletak antara 108 ° 39' 17" – 109 ° 27' 15" Bujur Timur dan 7 ° 15' 05" – 7 ° 37' 10" Lintang Selatan.

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan berbatasan dengan wilayah beberapa Kabupaten yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen, sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Peta Wilayah Kabupaten Banyumas



Gambar 4.1

Sumber : <http://peta-kota.blogspot.com/2012/02/peta-kabupaten-Banyumas.html>

Luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 Ha sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis.

Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman.

Dari 27 Kecamatan yang ada Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sekitar 10,534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha

Tabel 4.1

DATA JUMLAH PENDUDUK KAB. BANYUMAS BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2018

N	KECAMA	PRIA	WANITA	JUMLA	%
---	--------	------	--------	-------	---

O	TAN	JML	%	JML	%	H	
1.	Lumbir	29.954	50,70 %	29.124	48,79 %	59.078	4,21%
2.	Wangon	50.435	50,69 %	49.05 7	48,79 %	99.492	3,15%
3.	Jatilawang	43.511	50,64 %	42.419	48,89 %	85.930	3,83%
4.	Rawalo	32.618	50,68 %	31.738	48,83 %	64.356	4,21%
5.	Kebasen	39.599	50,68 %	38.530	48,57 %	78.129	3,39%
6.	Kemranje n	43.482	50,63 %	42.39 3	48,80 %	85.875	2,89%
7.	Sumpiuh	35.003	50,59 %	34.184	48,96 %	69.187	2,13%
8.	Tambak	29.515	50,09 %	29.413	49,36 %	58.928	3,10%
9.	Somagede	21.803	50,04 %	21.769	49,90 %	43.572	3,00%
10.	Kalibagor	31.915	50,40 %	31.404	49,01 %	63.319	3,29%
11.	Banyumas	30.762	50,20 %	30.52 2	49,04 %	61.284	2,13%
12.	Patikraja	33.654	50,14 %	33.46 6	49,20 %	67.120	5,70%
13.	Purwojati	22.019	50,58 %	21.515	48,97 %	43.534	3,05%
14.	Ajibarang	58.994	50,74 %	57.280	48,61 %	116.274	4,32%
15.	Gumelar	31.534	50,67 %	30.706	48,65 %	62.240	6,82%
16.	Pekuncen	44.763	50,76 %	43.419	48,64 %	88.182	3,55%
17.	Cilongok	70.419	50,61 %	68.710	48,51 %	139.129	4,95%

18.	Karanglewas	36.779	50,80 %	35.615	48,28 %	72.394	4,43%
19.	Sokaraja	50.395	49,92 %	50.557	49,39 %	100.952	5,01%
20.	Kembaran	45.785	50,64 %	44.625	48,72 %	90.410	2,92%
21.	Sumbang	51.843	50,73 %	50.356	48,17 %	102.199	3,30%
22.	Baturaden	29.915	50,22 %	29.651	49,14 %	59.566	4,16%
23.	Kedung Banteng	34.260	50,85 %	33.111	48,28 %	67.371	2,93%
24.	Purwokerto Selatan	42.523	50,13 %	42.310	49,40 %	84.833	3,23%
25.	Purwokerto Barat	29.563	49,47 %	30.195	50,33 %	59.758	2,63%
26.	Purwokerto Timur	32.477	49,34 %	33.352	50,47 %	65.829	4,21%
27.	Purwokerto Utara	26.831	50,00 %	26.834	49,68 %	53.665	3,15%
JUMLAH		1.029.452	50,44 %	1.011.425	49,56 %	2.040.877	100 %

Sumber ; Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2018

Dari tabel data jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas tersebut diketahui bahwa Kecamatan Ajibarang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak yaitu 116.274 penduduk dan jumlah kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah yaitu Kecamatan Purwojati dengan jumlah penduduk 43.534 penduduk. Maka dari data tersebut, kabupaten diatas memiliki jumlah penduduk sebesar 2.040.877 penduduk. Kepadatan penduduk ini diakibatkan dengan aktifitas urbanisasi di daerah Kabupaten Banyumas. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan pelebaran jalan, membuat lalu lintas di Kabupaten Banyumas semakin padat yang mengakibatkan lalu lintas tersebut tidak berjalan dengan normal. Dengan lalu lintas yang sangat padat ini membuat banyak pengendara yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan sifat manusia yang cepat dan tidak memperdulikan keadaan

sekitarnya yang berujung kecelakaan lalu lintas dan merugikan diri sendiri maupun orang lain yang berkendara di jalan.

Tabel 4.2

**KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
AKHIR TAHUN 2018**

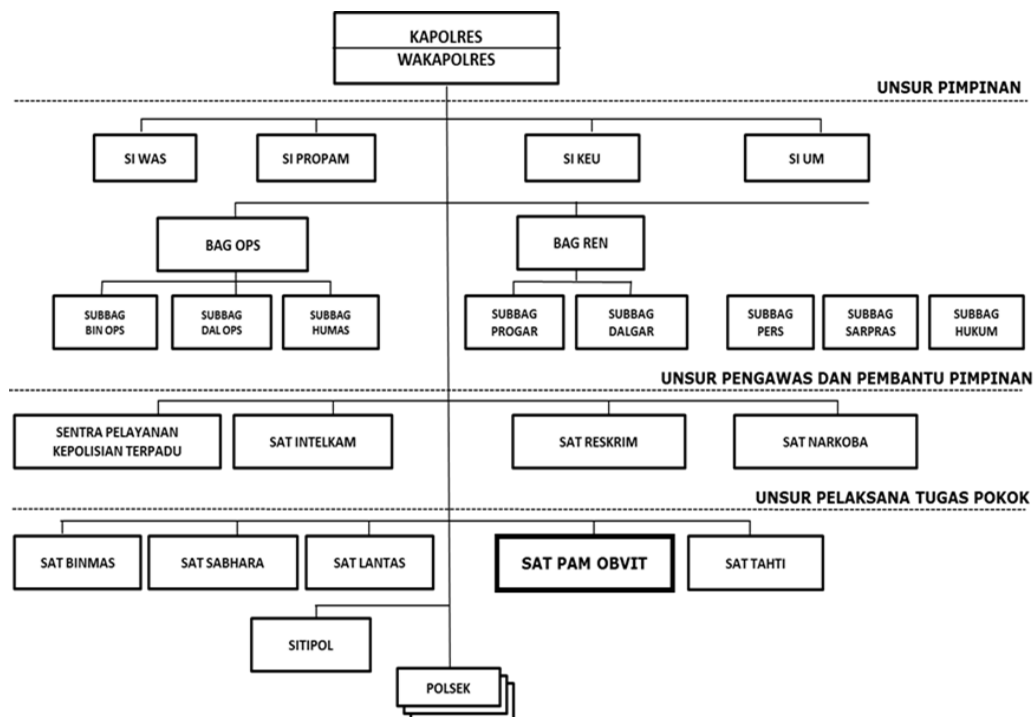
N O	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LUAS WILAYAH (KM)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1	Lumbir	10	102.66	59.031	575,01
2	Wangon	12	60.78	99.430	1635,90
3	Jatilawang	11	48.16	85.829	1782,16
4	Rawalo	9	49.64	64.343	1296,19
5	Kebasen	12	54.00	78.059	1445,64
6	Kemranjen	15	60.71	85.808	1.401
7	Sumpiuh	14	60.01	68.898	1.148
8	Tambak	12	52.03	58.619	1.127
9	Somagede	9	40.11	43.464	1.084
10	Kalibagor	12	35.73	62.932	1.761
11	Banyumas	12	38.09	60.867	1.598
12	Patikraja	13	43.23	66.687	1.543
13	Purwojati	10	37.86	43.344	1.145
14	Ajibarang	15	68.50	115.639	1.688
15	Gumelar	10	93.95	61.705	657
16	Pekuncen	16	92.70	87.743	946
17	Cilongok	20	105.34	138.145	1.311
18	Karanglewas	13	32.50	71.807	2.209
19	Sokaraja	14	29.92	100.205	3.349
20	Kembaran	12	25.92	89.858	3.467
21	Sumbang	19	53.42	101.214	1.895

22	Baturaden	16	45.53	59.271	1.302
23	Kedungbanteng	18	60.22	66.796	1.109
24	Purwokerto Selatan	7	13.75	84.765	6164,73
25	Purwokerto Barat	7	7.40	59.747	8073,92
26	Purwokerto Timur	6	8.42	65.798	7814,49
27	Purwokerto Utara	7	9.01	53.652	5954,72
	JUMLAH	331	1.329.59	2.040.877	1.534,97

Sumber : Profil Dindukcapil Kabupaten Banyumas 2018

4.1.2 Gambaran Umum Polres Banyumas

Polres Banyumas dipimpin oleh Kapolres Banyumas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai seorang pimpinan yang memegang tongkat komando suatu kewilayahan dan memegang kendali polres serta jajarannya. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Kapolres dibantu oleh Wakapolres Banyumas yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu kapolres untuk menjaga suatu kewilayahan dan menjaga keamanan dan ketertiban suatu wilayah serta melakukan pengawasan dan pengendalian anggota jajaran polres Banyumas. Berikut adalah struktur organisasi Polres Banyumas tahun 2019 yang akan dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 4.2

Sumber : Bagsumda Polres Banyumas 2018

Dalam pelaksanaan tugasnya, kapolres didukung oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang meliputi bagops, bagren, siwas, sipropam, sikeu, dan sium. Polres Banyumas dalam menjaga harkamtibmas memiliki unsur harkamtibmas meliputi spkt, satreskrim, satintelkam, satnarkoba, satbinmas, satsabhara, satlantas, satpamobvit, sattahti dan sitipol. Polsek atau kepolisian wilayah sektor adalah berperan dalam menjalankan tugas di kewilayahan di setiap kecamatan Polres Banyumas.

Tabel 4.3

Daftar Polsek di Wilayah Hukum Polres Banyumas

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	POLSEK BANYUMAS	JL. BHAYANGKARA
2.	POLSEK AJIBARANG	JL. KAUMAN, AJIBARANG KULON
3.	POLSEK CILONGOK	JL.RAYA CILONGOK NO.171

4.	POLSEK GUMELAR	JL. RAYA GUMELAR
5.	POLSEK JATILAWANG	JL. RAYA JATILAWANG NO.24
6.	POLSEK KALIBAGOR	JL. DUSUN II KALIBAGOR
7.	POLSEK KARANG LEWAS	JL. KARANGLEWAS PURWOKERTO
8.	POLSEK KEBASEN	JL. KEBASEN-BANYUMAS
9.	POLSEK KEDUNG BANTEN	JL. RAYA KEDUNG BANTENG
10.	POLSEK KEMBARAN	JL. LARANGAN
11.	POLSEK KEMRANJEN	JL. KEMRANJEN
12.	POLSEK LUMBIR	JL. KEDUNGGEDE
13.	POLSEK PATIKRAJA	JL. STASIUN NOTOG NO.38
14.	POLSEK PEKUNCEN	JL. AJIBARANG-BREBES
15.	POLSEK PURWOJATI	JL. RAYA PURWOJATI
16.	POLSEK PURWOKERTO BARAT	JL. LAKSDA YOS SUDARSO
17.	POLSEK PURWOKERTO SELATAN	JL. PROF. M YAMIN VI
18.	POLSEK PURWOKERTO TIMUR	JL. GATOT SUBROTO NO.1
19.	POLSEK PURWOKERTO UTARA	JL. PERMATA HIJAU RAYA
20.	POLSEK RAWALO	JL. RAWALO
21.	POLSEK SOKARAJA	JL. JENDERAL SOEDIRMAN NO.99
22.	POLSEK SOMAGEDE	JL. SOMAGEDE
23.	POLSEK SUMBANG	JL. RAYA SUMBANG
24.	POLSEK SUMPIUH	JL. RAYA SUMPIUH
25.	POLSEK TAMBAK	JL. RAYA BARAT TAMBAK
26.	POLSEK WANGON	JL. WANGON
27.	POLSEK BATURADEN	JL. RAYA BATURADEN KM 8

Sumber : Intel Dasar Polres Banyumas 2019

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian

Sektor pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun visi yang dimiliki oleh Polres Banyumas yaitu Pemantapan soliditas dan profesionalisme Polres Banyumas guna mendukung terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas dari Korupsi. Adapun misi Polres Banyumas adalah :

1. Memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal bidang SDM, sarana prasarana, dan anggaran
2. Melaksanakan revolusi mental Personel Polres Banyumas melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan latihan serta pengawasan
3. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan landasan prinsip pemolisian proaktif (proaktif policing) dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah (problem oriented policing)
4. Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat
6. Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi akar masalah gangguan kamtibmas
7. Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi nonrepresif lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas
8. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang profesional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka kejahatan.

4.1.3 Gambaran Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

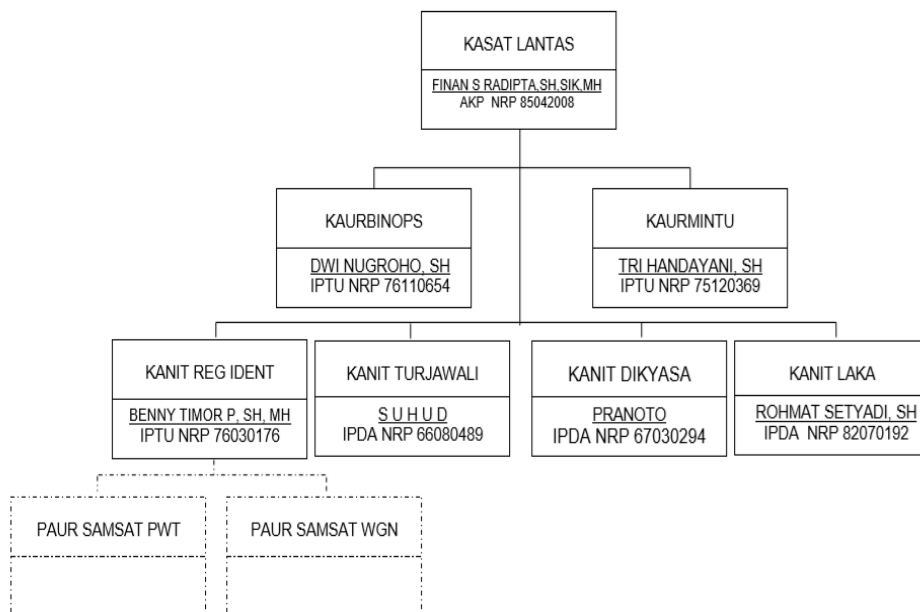
Satuan lalu lintas Polres Banyumas dipimpin oleh kasat lantas yang memiliki tanggung jawab kepada kapolres yang memiliki tugas dan kewajibannya dan mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan kabag ops maupun wapolres.

Kasat lantas adalah unsur pelaksanaan tugas di tingkat polres dengan memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas di fungsi lalu lintas di tingkat polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan tugas yang bersifat terpusat di pada tingkat wilayah/polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional di tingkat polres.

Dalam melaksanakan tugasnya kasat lantas dibantu oleh kanit dan kasubnit. Adapun tugas kasat lantas sebagai berikut :

1. Kasat lantasi adalah unsur pelaksana utama polres yang berada dibawah kapolres.
2. Kasat lantasi bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantasi), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas guna memelihara keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
3. Kasat lantasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
 - b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantasi, dan pengkajian masalah di Bidang lalu lintas;
 - c. Pelaksanaan razia kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantasi);
 - d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
 - e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin kamseltibcarlantasi di jalan raya;
 - f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
 - g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satuan lalu lintas memiliki struktur organisasi lalu lintas. Berikut adalah struktur organisasi satuan lalu lintas Polres Banyumas:



Gambar 4.3

Sumber: Minops Satuan Lantas Polres Banyumas 2018

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kasat lantas dibantu oleh jajaran sat lantas. Berikut adalah tugas masing-masing jajaran sat lantas tersebut :

Kaur Bin Ops adalah Unsur pelaksana staf pada sat lantas polres yang bertugas :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan / kegiatan staf bagi pelaksanaan fungsi sat lantas dalam lingkungan polres.
2. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi melaksanakan fungsi sat lantas serta mengawasi mengarahkan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya.
3. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan razia khusus fungsi sat lantas.
4. Membuat laporan secara umum / periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah polres dalam masalah lalu lintas.
5. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi.
6. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara baik kecelakaan maupun pelanggaran.
7. Mengatur mengelola / penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran kecelakaan lalu lintas.
8. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan kegiatan serta memvisualisasikan data dalam bentuk grafik, peta dan lain-lain serta membantu kasat dalam saran staf.
9. Mewakili kasat lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

10. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada kasat lintas.

Kaurmintu adalah bagian dari sat lintas bertugas :

1. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tatakerja tetap, pelaksanaan tugas dan fungsi sat lintas serta mengendalikan, mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk supervisi bidang lalu lintas ke polsek jajaran.
2. Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlintas) dan penegakan hukum lalu lintas.
3. Melaksanakan pengkajian permasalahan lalu lintas serta evaluasi kinerja operasional yang sudah dilaksanakan guna penentuan kebijaksanaan selanjutnya dalam penanganan permasalahan lalu lintas.
4. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan razia kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi satlintas secara internal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia polri ;
5. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan serta mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventarisir untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi sat lintas ;
6. Mewakili kasat lintas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

Kanit Regident adalah unsur pelaksana pada sat lintas polresta yang bertugas :

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan / pemberian / pengeluaran sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
2. Menerima dan meneliti pemohon anggota masyarakat untuk memperoleh :
 - a. Surat izin mengemudi (sim)
 - b. Surat tanda nomor kendaraan (stnk)
 - c. Buku pemilik kendaraan (bpkb)
 - d. Tanda nomor kendaraan bermotor (tnkb)
3. Melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material.
4. Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan- pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran / ketepatan material atas surat izin yang di terbitkannya.

5. Memberikan sim, stnk dan bpkb untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasannya.
6. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi / identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi/ identifikasi.
8. Dalam pelaksanaan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada kasat lantas.

Kanit laka adalah urusan kecelakaan dipimpin seorang perwira yang disebut kepala unit urusan kecelakaan disingkat kanit laka yang bertugas dan berkewajiban :

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kecelakaan lalu lintas
2. Proses kasus kecelakaan lalu lintas untuk diajukan ke pengadilan negeri melalui penuntut umum
3. Membuat laporan pemeriksaan kecelakaan lalu lintas
4. Memproses permohonan untuk mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas
5. Koordinasi dengan semua fungsi dalam organisasi satuan lalu lintas polres serta instansi samping yang berkaitan dengan perkara lalu lintas
6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sehari – hari di koordinasikan oleh kaur min ops.

Kanit patroli adalah unsur pelaksana pada sat lantas polres yang bertugas :

1. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan operasional lalu lintas sehari – hari berupa turjawali dalam fungsi lalu lintas
2. Mengatur kegiatan rutin maupun kegiatan insidental operasional lalu lintas serta melaporkan kepada kasat lantas.
3. Melaporkan kepada kasat lantas pada kesempatan pertama setiap kejadian penting di bidang operasional lalu lintas khususnya.
4. Membuat laporan kegiatan operasional lalu lintas turjawali dalam bentuk data serta saran kepada kasat lantas.
5. Memeriksa buku jurnal piket / penjagaan lalu lintas setiap hari dan mengajukan kepada kasat lantas.
6. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kasat lantas.

Unit dikyasa pimpinan oleh seorang perwira yang disingkat dengan kanit dikyasa yang bertugas kewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi dikyasa lantas.

2. Membuat jadwal rencana kegiatan dan hasil kegiatan dikyasa lintas baik rutin maupun insidentil.
3. Mengadakan koordinasi dengan semua fungsi dalam organisasi sat lintas maupun bina mitra dan instansi samping / terkait dalam rangka mengadakan penyuluhan dan penerangan mengenai tertib berlalu lintas.
4. Mengawasi meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi samping yang berkaitan dengan penanggulangannya.
5. Membuat laporan dikyasa.
6. Melaksanakan rekayasa lalu lintas di jalan.
7. Melaksanakan kegiatan dikmas lintas meliputi : psa, police go to school, police go to campus, masyarakat terorganisir, masyarakat tidak terorganisir, penling, blusukan, rspa, safety riding, pks, kampanye keselamatan berlalu lintas, taman lalu lintas, saka bhayangkara, sekolah mengemudi.
8. Melaksanakan survei jalan rusak bersama instansi terkait.
9. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kasat lintas.

Jumlah personil yang dimiliki oleh satuan lintas Polres Banyumas ada 206 anggota, seperti yang dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4

Jumlah Personil Satlantas Polres Banyumas

NO	UNIIT/ UR	GOLONGAN PANGKAT		JUMLAH	
		INSPEKTUR	BINTARA	POLRI	PNS
1	KASAT	1	-	1	
2	OPSNAL	1	-	1	-
3	URMINTU	1	2	3	1
4	URTI LANG	-	3	3	1
5	UMIT DIKYASA	1	3	4	-
6	UNIT LAKA	1	8	9	1
7	UNIT TURJAWALI	1	38	39	-
8	UNIT REGIDENT	1	42	43	7
JUMLAH POLRI (PANGKAT)		7	96	103	10

JUMLAH POLRI		206	
JUMLAH POLRI + PNS			226

Sumber: Satlantas Polres Banyumas 2018

4.2 Gambaran Umum Situasi dan kondisi Lalu Lintas Polres Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat sehingga memerlukan pengawasan yang lebih oleh pihak kepolisian untuk menjaga kamtibmas di daerah tersebut. Ini diakibatkan dari banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi sehingga kondisi Kabupaten Banyumas menjadi padat dengan adanya pertambahan penduduk disetiap tahunnya. Hal ini diutarakan oleh Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta, SH, SIK, MH dalam wawancara diruangannya pada tanggal 25 februari 2019 pukul 15.30 WIB yang menjelaskan bahwa :

Dinamika masyarakat di Kabupaten Banyumas cukup unik karena wilayah nya cukup luas karena terdapat 27 kecamatan berbatasan dengan beberapa kabupaten. Terdapat juga titik titik kerawanan kemacetan yang menjadi atensi karena ada objek wisata nasional. Secara umum situasi di Kabupaten Banyumas cukup padat tetapi tidak menimbulkan kemacetan dan situasi lalu lintasnya masih kondusif. Dan juga Banyumas merupakan kabupaten yang menjadi jalur lintas tengah selatan karena merupakan perbatasan jawa barat dan jawa tengah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kabupaten Banyumas, bahwa jalanan di Kabupaten Banyumas sangat padat oleh kendaraan yang melintas tetapi jarang mengalami kemacetan yang cukup parah diakibatkan oleh arus lalu lintas yang teratur dan banyak terdapat rambu-rambu lalu lintas yang memandu setiap pengguna jalan sehingga meminimalisir kecelakaan lalu lintas seperti di jalur tengah dan selatan di ruas jalan wongon – jatilawang. Banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat sehingga terjadi penumpukan kendaraan di *traffic light* menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Dan juga manusia memiliki sifat yang tidak bisa bersabar sehingga ingin mendahului kendaraan lain di depannya dan tidak memperdulikan *traffic light* sehingga tidak menutup kemungkinan dapat berujung kecelakaan lalu lintas.

Untuk situasi ketertiban lalu lintas di jalan cukup kondusif dan sering juga dilakukan dan bahkan setiap hari tepatnya setiap pagi dilakukannya razia simpatisan untuk menjaga agar masyarakat tetap melaksanakan peraturan bila berkendara di jalan raya. Ataupun juga

terkadang polisi lalu lintas Polres Banyumas melaksanakan razia 21 untuk menertibkan pengendara jalan dan mengamankan pengendara yang melanggar peraturan yang sudah di buat oleh Polres Banyumas. Hal itu selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan kanit turjawali, IPDA SUHUD di halaman parkir sat lantas Polres Banyumas pada tanggal 25 februari 2019 pukul 15.45 WIB yang menyatakan :

Untuk tertib lalu lintas di Wilayah Polres Banyumas pada dasarnya sudah cukup kondusif hanya banyak pengendara yang masih melanggar peraturan tertib berlalu lintas. Padahal kami pihak kepolisian menegur untuk keselamatan mereka sendiri bukan mau kita menegur tanpa alasan. Kita melakukan patroli hunting untuk menertibkan pelanggaran pelanggaran yang kasat mata bisa kita tindak langsung dengan e-tilang di tempat. Pelanggar tersebut akan kami berikan kode briva dan membayar denda di BRI dan dilakukan secara manual terlebih dahulu. Manual dilakukan apabila kita melakukan razia rutin kepolisian. Bila menindak mekanismenya kita tulis secara manual terlebih dahulu. Setelah dilakukannya operasi, pelanggaran tersebut ke kantor dan dilaksanakan e-tilang, muncul kode briva dan langsung bisa membayarnya di BRI.

Berikut data jumlah teguran dan penindakan tilang yang terjadi di tahun 2018 seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
LOKASI PELANGGARAN BERDASARKAN STATUS JALAN
POLRES BANYUMAS TAHUN 2018

N O	BULAN	JUMLA H TILANG	STATUS JALAN			
			NASIONA L	PROPENS I	KAB / KOTA	DESA
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	5.903	799	1.370	2.053	1.681
2	FEBRUARI	5.369	471	1.374	2.062	1.462
3	MARET	5.077	604	1.582	1.983	908
4	APRIL	4.223	1.008	937	938	1.340
5	MEI	973	326	230	228	189
6	JUNI	101	41	23	25	12

7	JULI	1.535	385	405	477	268
8	AGUSTUS	4.263	1.477	875	698	1.213
9	SEPTEMBER	4.864	1.458	744	1.845	817
10	OKTOBER	5.712	1.405	814	986	2.507
11	NOVEMBER	4.145	1.036	363	877	1.869
12	DESEMBER	830	270	114	271	175
JUMLAH		42.995	9.280	8.831	12.443	12.441

Sumber : Satlantas Polres Banyumas 2018

Dalam penyelenggaraan tertib berlalu lintas di Polres Banyumas diharapkan adanya keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Tetapi masih banyak ditemukan pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini dilakukan oleh masyarakat karena kebanyakan masyarakat tidak memikirkan keselamatan mereka sendiri tetapi memikirkan bagaimana caranya sampai di tempat tujuan dengan cepat. Hal ini kebanyakan dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yang melihat banyak pengguna jalan yang tidak melengkapi persyaratan berlalu lintas yang dapat dilihat dengan kasat mata. Contohnya seperti pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, hanya menggunakan helm yang membawa kendaraan saja, hanya memakai 1 (satu) buah spion sebelah kanan atau kiri saja dan berboncengan lebih dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang. Hal ini disampaikan oleh masyarakat pengguna jalan bernama Mei Yanto pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 16.15 mengatakan bahwa :

Saya sebagai pengguna jalan merasa miris dikarenakan banyak pengguna jalan yang berkendara di jalan raya hanya mematuhi peraturan jika ada pos polisi ataupun jika ada polisi lalu lintas yang jaga di jalan. Dan juga saya sering melihat anak kecil yang belum cukup umur untuk berkendara tetapi sudah memakai sepeda motor bahkan ada yang membawa mobil. Sangat berbahaya untuk seorang anak belum cukup umur membawa kendaraan di jalan raya. Saya juga termasuk pelanggar karena saya berkendara tidak memakai kaca spion. Kemudian saya mendapat tilang dengan menggunakan e-tilang. Saya merasa senang karena e-tilang sangat membantu saya dalam membayar denda tilang tersebut. Dibanding dengan tilang manual saya lebih memilih e-tilang. Karena e-tilang sangat simple dan sangat mudah untuk para pengendara, tidak ribet dan tidak mengganggu aktifitas saya dalam bekerja.

Pada tahun 2018 data pelanggaran menurut profesi dapat di tuliskan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Polres Banyumas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6
DATA PELANGGARAN DARI SEGI PROFESI
POLRES BANYUMAS

NO	BULAN	JUMLAH TILANG	P R O F E S I				
			P N S	SWASTA	MAHASISWA	PELAJAR	LAIN- LAIN
1	2	3	4	5	6	7	11
1	JANUARI	5.903	104	3.318	808	986	618
2	FEBRUARI	5.369	91	3.028	683	836	658
3	MARET	5.077	1.021	1.869	598	645	798
4	APRIL	4.223	291	1.798	1.102	553	393
5	MEI	973	80	245	200	14	356
6	JUNI	101	5	59	16	10	6
7	JULI	1.535	125	368	101	187	719
8	AGUSTUS	4.263	345	978	1.115	205	1.585
9	SEPTEMBER	4.864	499	1.720	855	478	1.208
10	OKTOBER	5.712	509	1.797	697	593	2.018
11	NOVEMBER	4.145	381	1.239	647	312	1.513
12	DESEMBER	830	110	345	101	106	151
JUMLAH		42.995	3.561	16.764	6.923	4.925	10.023

Sumber : Satlantas Polres Banyumas

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa bahwa pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumassangat tinggi tercatat 42.995 jumlah tilang yang dilakukan pada masing-masing profesi tetapi pada bulan Mei, Juni, dan Desember cenderung menurun dikarenakan bahwa pada bulan tersebut masyarakat

Banyumas melaksanakan hari raya idul fitri maupun hari raya natal sehingga masyarakat mudik ke daerah yang mereka tuju menggunakan alat transportasi yang berbeda-beda. Dari data tersebut juga pelanggar yang berprofesi sebagai pegawai swasta memilih jumlah pelanggaran tertinggi dibandingkan dengan profesi yang lain.

Tabel 4.7

DATA PELANGGARAN BERDASARKAN GOLONGAN SIM

POLRES BANYUMAS

N O	BULAN	JUMLAH TILANG	GOLONGAN SIM							
			A	A U M U M	B. I	B. I U M U M	B. II	B. II U M U M	C	TANPA SIM/ KR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	JANUARI	5.903	102	11	48	15	12	10	4.935	770
2	FEBRUARI	5.369	102	10	41	13	12	5	4.488	698
3	MARET	5.077	146	0	11	6	1	0	3.975	938
4	APRIL	4.223	68	10	9	13	5	6	3.215	897
5	MEI	973	30	1	1	0	3	0	680	258
6	JUNI	101	6	2	1	2	0	1	59	30
7	JULI	1.535	6	4	5	6	4	5	679	826
8	AGUSTUS	4.263	10	11	5	12	4	1	2.478	1.742
9	SEPTEMBER	4.864	75	22	28	18	20	21	3.249	1.431
10	OKTOBER	5.712	50	17	16	19	17	17	2.783	2.793
11	NOVEMBER	4.145	44	15	12	31	5	16	1.179	2.843
12	DESEMBER	830	16	3	0	15	0	3	164	629

JUMLAH	42.995	655	106	177	150	83	85	27.884	13.855
--------	--------	-----	-----	-----	-----	----	----	--------	--------

Sumber : Satlantas Polres Banyumas

Pada tabel 4.6 tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran berkendara yang sering terjadi adalah pelanggaran roda 2 yaitu golongan SIM C. Dan di bandingkan dengan golongan SIM yang lain, SIM C yang memiliki data pelanggaran paling tinggi yaitu 27.884 kasus.

Hal ini menjadi bukti bahwa pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor paling sering terjadi di Banyumas. Dikarenakan semua kalangan umur memakai kendaraan roda dua baik kalangan di remaja yang belum cukup umur maupun orang dewasa.

Tabel 4.8

Data Pelanggar Roda Dua Dilihat dari Jenis Pelanggaran

N O	BULAN	JUMLAH RODA 2	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN					
			HELM	KELENGKAPAN	SURAT SURAT	BONGCENG LEBIH +1	MAR KAMBU	LAIN-LAIN
1	JANUARI	5.705	599	267	1.393	530	1.628	527
2	FEBRUARI	5.186	494	174	1.676	340	1.686	459
3	MARET	4.862	941	746	827	401	1.128	130
4	APRIL	4.157	590	548	969	697	480	89
5	MEI	942	121	157	102	175	197	9
6	JUNI	88	38	10	18	16	5	0
7	JULI	1.477	92	138	269	147	288	122
8	AGUSTUS	4.203	475	877	896	479	1.023	13
9	SEPTEMBER	4.654	826	734	1.130	609	718	200
10	OKTOBER	5.552	773	691	1.217	609	624	800

	ER							
11	NOVEMBER	4.002	530	467	752	545	1.124	360
12	DESEMBER	791	115	81	174	84	113	110
JUMLAH		41.619	5.594	4.890	9.423	4.632	9.014	2.819

Sumber : Satlantas Polres Banyumas

Tabel 4.7 menunjukan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda dua pada tahun 2018 tercatat 41.619 kasus dimana pada bulan januari pelanggaran lalu lintas terbanyak dilakukan roda dua tercatat 5.705 kasus. Pengendara roda dua paling sering melanggar peraturan lalu lintas yaitu dengan melanggar rambu-rambu lalu lintas tercatat 9.014 kasus. Ini menunjukkan bahwa pengendara roda dua masih belum dewasa dalam berkendara terbukti bahwa pengendara roda dua masih melanggar rambu-rambu lalu lintas jika tidak ada petugas sat lantas yang menjaga di sekitaran jalan tersebut.

Tabel 4.9

Data Pelanggar Roda Empat Dilihat dari Jenis Pelanggaran

N O	BULAN	JUM LAH TILA NG ROD A 4	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN						JUM LAH TILA NG RD4+ RD2
			KEC EPA TA N	KEL EN GK APA N RA N	SU RA T-SU RA T	SABU K KESEL AMAT AN	MAR KA RAM BU	LAI N LAI N	
1	JANUARI	198	3	2	7	103	13	15	5.903
2	FEBRUARI	183	1	2	9	99	16	16	5.186
3	MARET	215	6	13	18	155	2	10	5.077
4	APRIL	66	10	10	15	10	6	1	4.223
5	MEI	31	0	0	15	10	5	0	973
6	JUNI	13	0	0	1	4	4	0	101
7	JULI	58	2	12	8	6	5	1	1.535

8	AGUST US	60	4	14	18	1	7	0	4.263
9	SEPTEM BER	210	1	13	46	80	9	0	4.864
10	OKTOB ER	160	0	9	33	63	4	0	5.712
11	NOVEM BER	143	0	3	26	57	2	0	4.145
12	DESEM BER	39	0	2	7	16	4	0	830
JUMLAH		1.376	27	80	20 3	604	77	43	42.812

Sumber : Satlantas Polres Banyumas

Selain pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua, terdapat juga pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar roda empat meskipun pelanggaran yang dibuat tidak sebanyak pelanggaran roda dua. Jumlah tilang roda empat tercatat 1.376 kasus. Dilihat dari tabel 4.8, pengendara roda empat banyak melakukan pelanggaran yaitu tidak memakai sabuk keselamatan tercatat 604 kasus. Ini membuktikan bahwa banyak pengendara roda 4 tidak disiplin dalam berkendara sambil memakai sabuk keselamatan untuk keselamatan pengendara itu sendiri.

Telah dibuktikan dengan data pelanggaran yang telah terlampir diatas pada tabel 4.5 sampai dengan 4.9 dapat disimpulkan bahwa pelanggaran di Polres Banyumas masih tergolong tinggi. Dengan begitu, maka tugas satuan lalu lintas Polres Banyumas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tersebut dalam bentuk penegakkan hukum dari fungsi satuan lalu lintas. Penegakkan hukum yang diberikan oleh satuan lalu lintas Polres Banyumas berupa sanksi administratif yang saat ini dipakai dalam bentuk elektronik tilang (E-Tilang) sebagai program pemanfaatan teknologi untuk menunjang program promotor kapolri.

4.3 Efektifitas Satuan Lalu Lintas Dalam Menggunakan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas.

4.3.1 Penindakan Pelanggaran lalu lintas oleh satuan lalu lintas Polres Banyumas

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Banyumas sering terjadi diakibatkan oleh para pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Salah satu contohnya adalah pada saat menunggu di traffic light. Ruas jalan yang ada di Banyumas sebagian besar adalah jalan yang sempit sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada saat

menunggu lampu hijau dinyalakan. Ada juga kendaraan yang tidak sabar untuk menunggu lampu hijau, sehingga pada saat lampu traffic light berwarna merah, kendaraan tersebut langsung saja melintasinya. Akibat dari ketidaksabaran tersebut, terjadi kecelakaan lalu lintas berupa tabrakan kendaraan yang melintasi dari jalur yang lain.

Penulis menganalisis cara penindakan pelanggaran lalu lintas atau tilang ini dengan menggunakan teori manajemen dalam buku menurut George R. Terry yang berjudul prinsip-prinsip manajemen yaitu :

a). *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan di masa mendatang. Dibagian perencanaan ini juga, direncanakan di setiap traffic light akan ada petugas yang mengawasi sehingga dengan adanya petugas akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan juga dipasang cctv yang langsung di monitor dari pihak polres itu sendiri sehingga di setiap titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas akan dimonitor langsung oleh polres dan langsung ditindak lanjuti kecelakaan lalu lintas tersebut.

Persiapan perlengkapan administrasi oleh satuan lant as untuk penindakan pelanggaran lalu lintas meliputi :

1. Blangko tilang
2. Surat perintah tugas
3. Papan petunjuk adanya pemeriksaan
4. Label barang bukti
5. Aplikasi e-tilang

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian mencakup (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*.

Implementasi *organizing* dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yaitu dalam pelaksanaan tugas di bagian masing-masing tempat yang dipimpin oleh seorang perwira pada setiap lokasinya dan setiap perwira harus memiliki surat perintah agar mempunyai dasar hukum

dalam melakukan penilangan. Adapun pembagian tugas dalam melaksanakan razia penindakan meliputi petugas pemberi isyarat untuk mengurangi kecepatan, petugas yang menghentikan kendaraan, petugas yang memeriksa kelengkapan antara lain surat maupun kelengkapan surat-surat serta kelengkapan berkendara, petugas yang melaksanakan penilangan dengan blanko tilang maupun e-tilang, petugas yang siap melaksanakan tindakan lain seperti pelanggaran yang melakukan perlawanan fisik maupun pelanggaran yang mencoba untuk kabur dan petugas tersebut melakukan pengejaran.

Untuk penempatan personil di setiap bagian tugasnya selalu berubah-ubah setiap operasinya seperti yang dikatakan oleh KBO Lantas Polres Banyumas, IPTU Dwi Nugroho SH sebagai berikut :

Kami melakukan giat razia 21 hampir setiap hari tergantung dengan aktifitas polres, selesai melaksanakan apel pagi kami langsung bergerak ke tempat operasi. Untuk tempat operasi, kami lakukan di tempat berbeda setiap harinya, ini kami lakukan agar masyarakat tidak mengetahui akan adanya razia sehingga masyarakat yang sudah kebiasaan tidak membawa surat-surat atau tidak memakai kelengkapan berkendara bisa kami tilang dan kami berikan blanko tilang serta kami lakukan e-tilang. Untuk personil yang biasa melakukan operasi, kami ikutsertakan 25 personil dan di tempatkan di tempat tugasnya masing-masing.

Sasaran dalam razia penindakan pelanggaran seperti yang dikatakan oleh Kasat Lantas Banyumas, AKP. Finan Sukma Radipta SH,SIK,MH dari hasil wawancara bahwa

Dalam melaksanakan giat razia penindakan pelanggaran yang kami lakukan, tentu kami memiliki target atau sasaran setiap operasinya. Sasarannya adalah surat-surat kendaraan, knalpot ribut, helm non SNI, kelengkapan berkendara, muatan dan sabuk keselamatan.

Dalam melaksanakan razia penindakan pelanggaran, personil-personil yang diikutsertakan dalam razia di Polres Banyumas meliputi bagian gassus, patwal, samsat dan tilang yang dipimpin oleh perwira pengendali yaitu KBO lantas ataupun kanit turjawali serta Kasat Lantas sebagai perwira pengawas dan pengendali. Pengendara kendaraan jalan raya baik yang menggunakan roda dua maupun roda empat sering mengambil kesempatan untuk melarikan diri sehingga sering terjadi pengejaran oleh petugas. Untuk mengatasi kejadian tersebut, pihak polres sebelum mengadakan operasi, dibagi perbagian dalam melaksanakan penilangan. Sehingga dalam proses penilangan menggunakan e-tilang , seluruh personil sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

c. *Actuating* (menggerakkan)

Actuating atau disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. *Actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi motivasi kepada mereka.

Untuk pelaksanaan tugas razia 21 atau razia penindakan pelanggaran, setiap petugas lalu lintas bertanggung jawab dengan tempat-tempat tugas penindakan sesuai dengan garis struktur organisasi yang telah ditentukan. Kemudian untuk pembagian tugas terhadap petugas sat lantas dalam hal pelayanan masyarakat khususnya dalam rangka kamseltibcar lantas, maka setiap hari anggota satuan lalu lintas ditugaskan untuk menjaga pos-pos yang telah dibagi.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas di Polres Banyumas dilaksanakan pada saat dua kondisi, yaitu pada saat kondisi rutin dan pada saat razia weekend. Razia rutin dilaksanakan pada waktu pagi hari, siang hari dan sore hari. Pelaksanaan razia pagi hari, dilakukan setelah apel pagi. Personil satlantas Polres Banyumas melakukan gatur pagi sesuai dengan pembagian posnya masing-masing yang telah ditentukan dari pukul 06.00 Wib s/d 07.45 Wib. Hal ini dilakukan oleh petugas satlantas dengan tujuan untuk mengantisipasi jam-jam padat lalu lintas yaitu pada saat masyarakat berangkat untuk kerja dan para pelajar untuk pergi ke sekolah. Pada saat pelaksanaan razia pada siang hari, personil yang telah di tugaskan di bagian pos masing-masing secara otomatis langsung bergerak menuju pos tersebut dan langsung dan melaksanakan giat gatur lantas. Pelaksanaan gatur ini untuk mengantisipasi dan difokuskan kepada kegiatan anak sekolah yang telah pulang dari sekolah.

Pada saat pelaksanaan melaksanakan razia pada sore hari, anggota yang telah di tunjuk untuk melaksanakan operasi, melaksanakan gatur lantas di sekitaran pos. Pengaturan razia pada sore hari dilaksanakan dari pukul 15.30 Wib s/d 17.00 Wib

Pada waktu kondisi weekend, maka petugas lantas melakukan pengamanan jalur *car freeday* dimana pengamanan jalur ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kemacetan lalu lintas akibat dari penumpukan kendaraan yang memakirkan kendaraannya di sembarang tempat. Pada pelaksanaannya, Polres Banyumas bekerja sama dengan jajaran polsek di wilayah hukum Polres Banyumas. Car freeday dilaksanakan pada hari minggu pada pukul 06.00 Wib di sekitaran Alun-alun Banyumas.

Pelaksanaan razia penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas satuan lantas Polres Banyumas, dipimpin oleh perwira pengendali yaitu KBO lantas Polres Banyumas. Hasil wawancara dengan KBO Lantas Polres Banyumas, IPTU Dwi Nugroho SH, mengenai pelaksanaan razia yang dilakukan oleh satuan lantas Polres Banyumas yaitu

Pelaksanaan razia penindakan pelanggaran, kami lakukan setiap hari, untuk penilangannya kami lakukan 2 metode yaitu metode manual dan metode e-tilang. Dengan peraturan yang sudah dibuat

sekarang, kami melakukan operasi dengan penilangan metode e-tilang dengan harapan masyarakat lebih merasa senang karena proses penilangan dengan metode e-tilang lebih mudah dan lebih cepat sehingga masyarakat lebih simple dalam pembayaran denda tilang.

Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah hal yang tepat dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditunjukkan kepada pelanggar peraturan undang-undang lalu lintas oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis.

Tindakan edukatif/ tindakan refresif non yustisiil adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri kepada pelanggar secara simpatik dalam bentuk teguran / peringatan. Tindakan ini hanya ditujukan kepada pelanggaran lalu lintas yang sifatnya ringan dan terhadap pelanggar yang masih asing dengan suatu wilayah.

Anggota satlantas Polres Banyumas terkadang hanya memberikan toleransi kepada pelajar SMA yang akan berangkat ke sekolah dengan tidak membawa SIM dikarenakan bahwa pelajar tersebut jika diberi tilang maka akan terlambat mengikuti proses belajar di sekolah dan jika lalu pelajar tersebut terburu-buru maka akan meningkatkan kecepatan kendaraan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kecelakaan.

Tindakan Yuridis/ represif yustisiil adalah bentuk tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia kepada pelanggar secara Yuridis (Acara Pemeriksaan Cepat /Tilang, Acara Pemeriksaan Singkat). Tindakan ini ditujukan kepada para pelanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas. Oleh karena itu, petugas satuan lalu lintas Polres Banyumas mengambil tindakan yuridis. Untuk para pelajar akan diberikan teguran berupa pengambilan KTP maupun kartu pelajar sehingga tidak menghambat para pelajar untuk berangkat ke sekolah. Setelah selesai sekolah, pelajar tersebut dapat mengambil KTP maupun kartu pelajar di Polres dan akan dilakukan proses penilangan dengan menggunakan e-tilang. Untuk yang bukan pelajar, akan dilakukan proses penilangan menggunakan e-tilang di tempat. Pelanggar tersebut akan ditilang menggunakan e-tilang dan dapat membayarnya di Bank BRI sehingga proses penilangan tersebut dengan menggunakan e-tilang dapat terselesaikan dengan cepat tanpa menunggu proses persidangan yang lama sehingga aktivitas dari pelanggar itu sendiri tidak terhambat.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan

dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan oleh perwira pengawas dalam hal ini adalah Kasat Lantas dan KBO Lantas maupun Kanit Turjawali kepada anggota lantas dilapangan sebagai anggota yang melaksanakan penilangan dalam penegakkan hukum di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Baur Tilang, Briptu Nova diketahui bahwa

Penegakkan hukum di lapangan kita lakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kepada pengendara sepeda motor yang kita lakukan satu kali dalam sehari. Untuk penilangannya kita lakukan dengan cara E-tilang. Waktu pelaksanaannya adalah setelah apel pagi yaitu pada pukul 09.00 s/d 11.00 Wib setelah itu kita melakukan pengaturan lalu lintas. Kemudian kita membuat laporan hasil penindakan pelanggaran setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini adalah Kasat lantas.

Pengawasan yang dilakukan oleh perwira lalu lintas bertujuan untuk memantau proses kerja anggota satuan lalu lintas Polres Banyumas agar tidak terjadi kesalahan maupun terjadi tindakan pemungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh petugas yang dapat merugikan masyarakat.

Selama ini masyarakat mengeluhkan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh anggota satuan lalu lintas. Maka dari itu Polres Banyumas melakukan proses penilangan menggunakan e-tilang. Selain mempermudah masyarakat dalam proses penilangan, e-tilang juga dapat mengurangi pungutan liar yang dilakukan oleh petugas sat lantas. Sehingga dengan adanya e-tilang dan pengawasan dari perwira satuan lalu lintas yang melakukan pengawasan terhadap petugas, maka tidak ada kesempatan untuk petugas melakukan tindakan pungutan liar (pungli).

4.3.2 Penggunaan E-tilang Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Dalam pelaksanaan tugas penindakan pelanggaran lalu lintas, Polres Banyumas memerintahkan anggota lantas untuk harus dapat melaksanakan tilang. Dalam menggunakan e-tilang, anggota satuan lantas harus bisa untuk menggunakan e-tilang tersebut. Sehingga anggota-anggota sat lantas Polres Banyumas mendapatkan pembekalan atau pelatihan khusus untuk dapat menggunakan e-tilang tersebut seperti yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta SH SIK MH sebagai berikut :

Untuk proses penilangan semua anggota satlantas Polres Banyumas mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara menggunakan E-tilang itu sendiri. Jadi semua anggota satlantas

sudah harus mengerti dan paham tentang cara menggunakan E-tilang dan mampu melaksanakannya sehingga dalam pelaksanaan proses penilangan tidak hanya dibebankan kepada anggota operasional saja melainkan staf pun harus ikut dan mampu untuk melaksanakan proses penilangan tersebut.

Setelah mendapatkan pelatihan khusus, anggota tersebut langsung mengaplikasikannya di lapangan dengan melakukan proses penilangan menggunakan e-tilang.

Untuk masalah penegakkan hukum di lapangan, anggota operasional yang sering melakukan kegiatan tersebut dikarenakan anggota operasional yang sering berada di lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat dan para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Menurut Bripda Nova yang merupakan salah satu anggota tilang menyampaikan bahwa :

Blangko tilang yang digunakan untuk pelaksanaan tilang lebih banyak kita beri kepada anggota dibandingkan dengan staf dikarenakan bahwa anggota lant as yang lebih sering berada di lapangan atau di jalan dan lebih berpengalaman untuk melaksanakan giat penilangan.

Untuk pengaturan blanko tilang yang berada di Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas selama ini diatur dan merupakan tanggung jawab dari Baur Tilang. Sedangkan Kaur Bin Ops (KBO) lant as hanya mendapat laporan tentang tilang dan mengirimkan hasil berkas tilang tersebut ke Pengadilan Negeri.

Untuk pendistribusian blanko tilang kepada Anggota Satuan Lalu Lintas di Polres Banyumas dan Polsek Jajaran Polres Banyumas tersebut berbeda. Anggota di polsek per minggunya wajib menyelesaikan 15-20 buku jika melaksanakan giat razia setiap harinya. Jika ada perintah dari Polres Banyumas untuk melaksanakan razia simpatik atau zebra anggota sat lant as di masing-masing polsek mengambil blanko tilang lebih banyak dari sebelumnya. Anggota Satuan Lalu Lintas yang berada di lapangan diberikan blanko tilang lebih banyak dibandingkan staf yang melaksanakan giat razia tersebut. Setiap anggota Satuan Lalu Lintas yang melaksanakan giat operasi, wajib membuat laporan kegiatan berdasarkan blanko tilang yang dibagikan dan melaporkannya kepada KBO Lant as. Untuk pelaporan giat operasi, KBO melakukan pelaporan dalam bentuk E-tilang ke Polres. Jika anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas ingin mengambil blanko tilang yang baru, maka blanko tilang yang lama dihabiskan terlebih dahulu sehingga blanko tilang yang baru bisa untuk dibagikan.

Mekanisme penggunaan e-tilang memiliki beberapa tahapan dan tata cara untuk melaksanakan pengisian data untuk pelanggar lalu lintas.

Berikut dijelaskan cara pengisian data pelanggar dengan menggunakan aplikasi e-tilang :



Gambar 4.4
Mekanisme Tilang Elenktronik (E-Tilang)

Berikut adalah penjelasan dari gambar diatas :

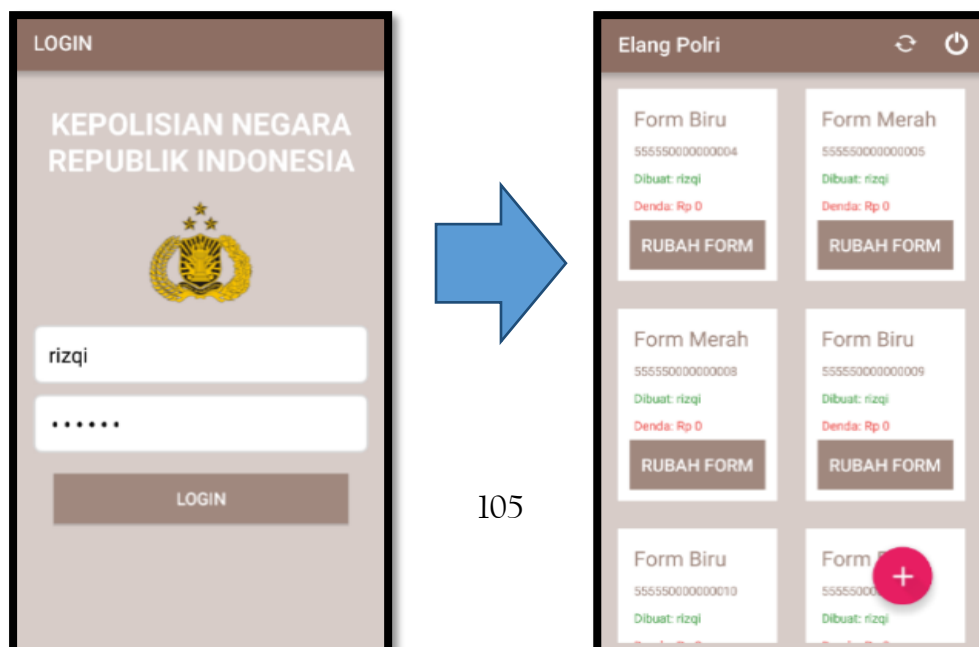
- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas.
- b. Polisi memasukkan data tilang pada aplikasi e-tilang. Pelanggar harus memasukkan data yang benar berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- c. Setelah didata, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan manapun.
- d. Jika tidak ingin hadir, pelanggar tidak perlu untuk datang ke persidangan karena bisa mewakili petugas. Konsekuensinya jika tidak datang ke persidangan, pelanggar tidak bisa membela diri dalam persidangan. Pelanggar dipersilahkan untuk datang ke persidangan untuk membela diri jika merasa tidak bersalah.
- e. Setelah itu, pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, ataupun kendaraanya dengan menunjukkan bukti pembayaran.

- f. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS berisi informasi putusan dan jumlah denda. Disana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- g. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank dengan menunjukkan SMS dari korlantas atau bisa juga di transfer ke rekening pelanggar.

Dalam penggunaan e-tilang terdapat juga keuntungan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun dari pihak kepolisian. Berikut adalah 7 keuntungan dari program e-tilang :

1. Data pelanggaran dicatat secara elektronik sehingga mempersingkat durasi penilangan.
2. Blanko tilang tidak menjadi alat utama lagi, tapi hanya sebagai cadangan. Ke depan, mungkin pengadaan blanko tilang akan berkurang dan hanya digunakan untuk daerah-daerah remote yang memang masih belum menggunakan teknologi smartphone.
3. Data tilang yang di-input langsung bisa diakses semua instansi terkait sebagai sarana pengawasan, analisis, dan evaluasi. Dengan e-tilang, transparansi atas besarnya nilai tilang, jumlah orang yang ditilang, dan informasi lain tidak hanya menjadi kewenangan kepolisian. Hal ini tentu akan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan untuk pemalsuan data jumlah tilang per waktu tertentu.
4. Masyarakat mendapat kemudahan untuk membayar titipan denda tilang melalui seluruh saluran pembayaran perbankan. Dengan e-tilang, masyarakat dapat di mana saja asalkan ada bank, membayar denda tilang tanpa harus menitipkan ke petugas kepolisian yang menilang.
5. Besaran denda tilang yang divonis hakim dapat langsung diketahui pelanggar melalui notifikasi SMS/e-mail.
6. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto, video, atau rekaman dalam aplikasi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Berikut ini dijelaskan cara pengisian data pelanggar dengan menggunakan aplikasi e-tilang:



Elang Polri

Form Biru
555550000000004
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Merah
555550000000005
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Merah
555550000000008
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000009
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000010
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000011
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM



Elang Polri

Form Biru
555550000000004
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Merah
555550000000005
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Merah
555550000000008
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000009
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000010
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000011
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Elang Polri

Form Biru
555550000000004
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

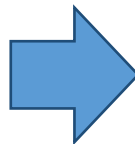
Form Merah
555550000000005
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Merah
555550000000008
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000009
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000010
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000011
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM



Elang Polri

Form Biru
555550000000004
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Merah
555550000000005
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Merah
555550000000008
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000009
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000010
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

Form Biru
555550000000011
Dibuat: rizqi
Denda: Rp 0
RUBAH FORM

← Blangko: Form Biru
Penindak: rizqi

Kota	Jakarta	Pengadilan Negeri	JAKARTA BARAT
24-10-2016	14:9	Kesatuan	Polres
KORLANTAS	SUBDIT GAKKUM	Amang	Pria
173628918472997987		08126454879738	amang@yahoo.com
B2354XXX	Motor		

Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) - Tidak memiliki SIM - Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan, tidak memiliki surat Izin Mengemudi

← Blangko: Form Biru
Penindak: rizqi

Kota	Jakarta	Pengadilan Negeri	JAKARTA BARAT
24-10-2016	14:9	Kesatuan	Polres
KORLANTAS	SUBDIT GAKKUM	Amang	Pria
173628918472997987		08126454879738	amang@yahoo.com
B2354XXX	Motor		

Masukan Pasal



The diagram illustrates the process of using the E-tilang system. It shows a sequence of four screens connected by blue arrows, indicating a flow from left to right.

Screen 1: Blangko: Form Biru
Penindak: rizqi
Kota: Jakarta, Pengadilan Negeri: JAKARTA BARAT
24-10-2016, 14:9
Kesatuan: KORLANTAS, Polres: SUBDIT GAKKUM
Amang, Pria
173628918472997987
08126454879738, amang@yahoo.com
B2354XXX, Motor
Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a - STNK, atau STCK Tidak Sah - Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri
TAMBAH, LIHAT PASAL
Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) - Tidak memiliki SIM - Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan, tidak memiliki surat izin Mengemudi
SIMPAN, BATAL TILANG

Screen 2: Blangko: Form Biru
Penindak: rizqi
Kota: Jakarta, Pengadilan Negeri: JAKARTA BARAT
24-10-2016, 14:9
Kesatuan: KORLANTAS, Polres: SUBDIT GAKKUM
Amang, Pria
173628918472997987
08126454879738, amang@yahoo.com
B2354XXX, Motor
Masukan Pasal
TAMBAH, LIHAT PASAL
Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) - Tidak memiliki SIM - Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan, tidak memiliki surat izin Mengemudi
Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a - STNK, atau STCK Tidak Sah - Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri
SIMPAN, BATAL TILANG

Screen 3: Blangko: Form Biru
Penindak: rizqi
Kota: Jakarta, Pengadilan Negeri: JAKARTA BARAT
24-10-2016, 14:9
Kesatuan: KORLANTAS, Polres: SUBDIT GAKKUM
Amang, Pria
173628918472997987
08126454879738, amang@yahoo.com
B2354XXX, Motor
Masukan Pasal
TAMBAH, LIHAT PASAL
Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) - Tidak memiliki SIM - Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan, tidak memiliki surat izin Mengemudi
Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (5) huruf a - STNK, atau STCK Tidak Sah - Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri
SIMPAN, BATAL TILANG

Screen 4: Elang Polri
Form Biru: 5555500000000004, Dibuat: rizqi, Denda: Rp 0, RUBAH FORM
Form Merah: 5555500000000005, Dibuat: rizqi, Denda: Rp 0, RUBAH FORM
Form Merah: 5555500000000008, Dibuat: rizqi, Denda: Rp 0, RUBAH FORM
Form Biru: 5555500000000009, Dibuat: rizqi, Denda: Rp 0, RUBAH FORM
Form Biru: 5555500000000010, Dibuat: rizqi, Denda: Rp 0, RUBAH FORM
Data tilang di simpan

Gambar 4.5
Mekanisme Penggunaan *E*-tilang

Berikut adalah penjelasan dari gambar di atas:

- a. Petugas memasukkan id/nama masing-masing petugas untuk masuk akun. Setiap anggota mempunyai ID nya beserta passwordnya masing-masing. Kemudian, akan muncul seperti pada gambar kanan.
- b. Klik tanda tambah, dan muncul pilihan seperti gambar kanan. Lalu pilih tulisan “Buat Tilang”.
- c. Kemudian akan muncul lagi 2 pilihan seperti pada gambar kanan. Pilih tulisan”Form Biru”.
- d. Masukkan data pelanggar seperti gambar di bawah ini. Lalu masukkan pasal yang termasuk pelanggaran yang dilakukan.
- e. Jika pelanggar melakukan pelanggaran lain, maka pasal yang ia dapatkan adalah tambahan pasal yang ia langgar. Lalu, pilih pelanggaran kedua si pelanggar.
- f. Setelah selesai, simpan data pelanggar kemudian akan muncul kode BRIVA untuk pembayaran ke Bank BRI sesuai dengan nominal yang ditentukan.

4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas.

Sebelum adanya program aplikasi elektronik tilang (e-tilang), polisi Lalu Lintas Polres Banyumas menggunakan tilang manual dengan menggunakan blangko tilang. Ada beberapa macam blangko tilang yang digunakan dalam pelaksanaan penindakan berdasarkan fungsinya masing-masing. Berikut adalah lembar blangko tilang :



Gambar 4.6

Lembar Blangko Tilang

blangko tilang terdiri dari 5 warna yang masing-masing warnanya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Warna merah : warna merah diperuntukan untuk para pelanggar yang akan mengikuti sidang apabila pelanggar ingin mengikuti sidang di pengadilan tinggi.

2. Warna biru : warna biru diperuntukan untuk pelanggar yang ingin membayar denda tilang melalui bank yang telah ditunjuk
3. Warna kuning : warna kuning untuk arsip kepolisian
4. Warna putih : warna putih untuk arsip kejaksaan
5. Warna hijau : warna hijau untuk arsip pengadilan

Jika pelanggar meminta blangko tilang berwarna biru maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di pengadilan negeri dan bisa langsung membayar langsung di Bank BRI. Namun slip tilang berwarna biru ini dikenai denda sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini berbeda jika pelanggar ditilang menggunakan blangko warna merah, karena denda untuk blangko tilang warna merah ditentukan berdasarkan sidang di pengadilan. Dengan penjelasan ini memungkinkan pelanggar lalu lintas yang ditilang petugas polri dapat meminta kepada petugas dilapangan untuk ditilang dengan menggunakan blanko warna biru atau bisa juga blanko warna merah.

Gambar 4.7

Blangko tilang berwarna merah

Gambar 4.8

Blangko tilang berwarna kuning

Penggunaan blangko tilang oleh Satuan Lantas Polres Banyumas dalam penegakkan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penulis membahas data tersebut dengan menggunakan teori efektivitas menurut Hani Handoko. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas, sehingga dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari uraian tentang efektivitas diatas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.

Teori Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator yaitu :

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu.
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

4.4.1 Pemahaman Program

Dalam hal ini, petugas sat lantas Polres Banyumas harus bisa memahami cara menggunakan program e-tilang. Dikarenakan program e-tilang merupakan program baru dari korlantas Polri yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam proses penilangan dan membayar denda

yang diberikan. oleh karena itu petugas satlantas Polres Banyumas diberikan pelatihan khusus dalam menggunakan e-tilang.

4.4.2 Tepat Sasaran

Setelah mendapatkan pelatihan khusus dalam menggunakan e-tilang tersebut, petugas satlantas diharapkan dapat menguasai program tersebut sehingga dalam razia penindakan pelanggaran lalu lintas, petugas satlantas dapat dengan cepat dan mudah dalam menilang pelanggar-pelanggar lalu lintas.

Dengan adanya program e-tilang ini diharapkan petugas dapat mencapai sasaran yaitu masyarakat dapat merasakan efek positif dari adanya program e-tilang ini. Dikarenakan belakangan ini masyarakat mengeluh dan merasa rugi karena masyarakat menilai dengan tilang manual, masyarakat rugi waktu dan masih ada petugas yang mencari kesempatan untuk melakukan kegiatan pungutan liar sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dengan tilang manual.

Proses tilang lalu lintas di masa yang akan datang dijanjikan oleh kepolisian Republik Indonesia yaitu lebih jelas dan transparan. Bila yang sebelumnya masih bisa dilakukan pungutan-pungutan liar atau dengan istilah “uang damai” kepada anggota polisi lalu lintas, dengan hadirnya aplikasi e-tilang, maka hal tersebut sangat sulit dilakukan karena aplikasi e-tilang tidak dibayar langsung melainkan dengan cara aplikasi.

Hal ini disampaikan juga oleh Kasat Lantas Polres Banyumas, AKP Finan Sukma Radipta SH,SIK,MH dari hasil wawancara mengatakan

Dengan adanya penerapan e-tilang sangat menguntungkan bagi masyarakat terutama untuk menekan angka pelanggaran dan dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para petugas yang sering dikeluhkan masyarakat tentang pungutan liar yang dilakukan oleh petugas satuan lalu lintas kepada para pelanggar.

Aplikasi e-tilang ini tidak dapat diunduh oleh masyarakat karena aplikasi ini hanya diperuntukkan oleh anggota kepolisian khususnya anggota satuan lalu lintas. Jadi, aplikasi ini boleh dikatakan sebagai pengganti slip tilang yang biasa dibawa oleh para petugas jika ingin melakukan razia giat penindakan pelanggaran.

Masyarakat hanya diberikan nomor akunya saja dengan jumlah denda yang harus dibayar. Contohnya seperti dalam razia kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas terdapat pengendara yang melanggar ketentuan dalam berkendara dengan tidak membawa surat-surat kelengkapan seperti SIM atau STNK, lalu petugas pun melaksanakan penilangan dengan cara memasukkan jenis pelanggaran yang dilanggar tersebut ke dalam aplikasi sehingga akan muncul nomor akun atau biasa disebut dengan BRIVA.

Kode BRIVA tersebut akan dituliskan di pojok kanan atas lembar biru yang diberikan kepada pelanggar dan pelanggar tersebut melakukan pembayaran ke Bank BRI.

Dengan adanya aplikasi e-tilang, proses penilangan lebih mudah. Dulunya pelanggaran tersebut harus dicatat secara manual diatas lembar blanko tilang atau surat tilang menjadi tidak berlaku lagi sebab pelanggaran tersebut akan dicatat langsung di dalam aplikasi e-tilang yang sudah dipunyai oleh anggota kepolisian.

Namun dalam pelaksanaannya di Polres Banyumas tidak demikian. Petugas masih membawa blanko tilang dan menerapkannya secara manual. Jika pelanggar ingin langsung membayar denda tilang tersebut di Bank, maka petugas akan langsung memasukkan data pelanggar ke dalam aplikasi e-tilang karena pelanggar tersebut membutuhkan kode BRIVA sebagai nomor rekening. Jika tidak, maka blanko tersebut diserahkan kepada Baur tilang untuk memasukkannya ke dalam aplikasi e-tilang.

Kemudian untuk penggunaan aplikasi e-tilang, masih ada petugas yang belum memahami secara baik. Sehingga petugas tersebut meminta rekannya (petugas yang lain) yang memahami cara menggunakan aplikasi e-tilang tersebut untuk membantunya.

4.4.3 Tepat Waktu

Dengan petugas yang telah melakukan pelatihan khusus, proses penindakan menggunakan e-tilang akan terlaksana lebih efektif dan mudah. E-tilang yang digunakan dengan efektif akan mencapai sasaran dalam proses penindakan pelanggaran sehingga proses tersebut dapat terselesaikan tepat waktu dan masyarakat pun merasa diuntungkan dengan adanya e-tilang ini. Tanpa petugas yang mahir menggunakan e-tilang, akan menghambat masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan proses penindakan tersebut tidak dapat terselesaikan tepat waktu.

4.4.4 Tercapainya Tujuan

Petugas satlantas Polres Banyumas dalam melakukan razia penindakan, masih memakai tilang manual. Namun tilang manual ini dianggap tidak efektif diakibatkan banyak masyarakat yang mengeluh karena banyak waktu yang terbuang hanya untuk menunggu proses persidangan hingga selesai. Dengan adanya program e-tilang dan dilaksanakan oleh petugas yang sudah mengikuti pelatihan khusus, program tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan masyarakat pun merasa diuntungkan. Masyarakat Banyumas yang melakukan pelanggaran lalu lintas merupakan obyek dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas.

Dengan menggunakan e-tilang sebagai program dan melakukan penindakan pelanggaran, pelanggar tidak harus hadir di sidang pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya penetapan/ putusan perampasan kemerdekaan. Hal ini untuk menekan praktik percaloan perkara tilang yang tidak mendapat kuasa dari pelanggar lalu lintas

Tujuan utama dari pengeluaran aplikasi e-tilang ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran denda tilang ke Bank dengan tidak perlu untuk mengantri di Bank. Selain itu tujuannya juga untuk masyarakat tidak perlu untuk mengikuti sidang di pengadilan yang akan menyita banyak waktu.

Akan tetapi, masyarakat Banyumas kebanyakan masyarakat Banyumas belum mengerti akan aplikasi e-tilang tersebut, bagaimana penggunaannya, dan prosedur yang harus dilakukan. Sebagian besar masyarakat Banyumas memilih untuk melakukan sidang dibanding diberi e-tilang, karena yang dipikirkan oleh masyarakat Banyumas dengan mengikuti sidang maka denda yang diberikan akan lebih rendah dibandingkan harus membayar denda tersebut di Bank.

4.4.5 Perubahan Nyata

Dengan adanya program e-tilang, telah terjadi perubahan yang nyata terjadi baik di masyarakat maupun di kepolisian. Di masyarakat, dengan tilang manual masyarakat harus menunggu untuk melakukan proses pembayaran di bank dan dalam proses penindakan menyita waktu yang cukup banyak untuk proses penilaian tersebut. Dengan adanya program e-tilang ini, masyarakat tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk melakukan pembayaran sehingga tidak menyita waktu yang banyak dan masyarakatpun dapat melakukan aktifitas rutin setiap hari. Di pihak kepolisian, dengan tilang manual petugas harus mencatat di blangko tilang setiap pelanggar yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas sehingga menyita waktu yang cukup lama untuk membuat blangko tilang. Dengan adanya e-tilang, petugas tidak perlu untuk mencatat setiap pelanggaran lalu lintas, petugas hanya membuka aplikasi dan mencatat pelanggaran dan memberikan pasal kemudian pelanggar dan pelanggar dapat membayar denda tersebut.

Aplikasi E-tilang sendiri diterapkan sudah di terapkan sebagian besar daerah di Indonesia. Kehadiran E-tilang yang diluncurkan pada tahun 2016 ini diharapkan dapat memangkas proses tilang agar menolong masyarakat dengan tidak membuang waktu mereka untuk tidak mengikuti sidang. E-tilang hanya menunjukkan apa dan berapa kewajiban yang harus ditebus oleh pelanggar untuk dapat mengambil barang bukti yang diamankan, contohnya seperti SIM atau STNK.

Melalui E-Tilang pelanggar diarahkan untuk membayar denda tilang melalui teller, ATM BRI, atau transfer bank ATM Bersama, sms banking BRI maupun internet banking BRI atau EDC BRI.

Pembayaran dengan sistem elektronik ini dapat menghilangkan praktik percaloan maupun pungutan liar di jalanan dikarenakan polisi dapat mengecek data pembayarannya langsung.

Kelima indikator tersebut memiliki keterkaitan yang erat, dan dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan razia penindakan pelanggaran.

E-tilang adalah sistem tilang pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau HP Android.

Dengan tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara menggunakan kertas, tetapi menggunakan HP atau gadget Android.

Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di bank BRI.

Setelah amar putusan dari pengadilan selesai, pelanggar mendapatkan notifikasi SMS berupa amar putusan lengkap dengan jumlah nominal denda. Sisa atau kembalian denda bisa diambil di kantor BRI lagi di manapun di Indonesia.

e-tilang juga merupakan pengembangan dari tilang manual yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam proses penilangan. Semua dapat mengakses E-tilang mulai dari masyarakat, kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan bank BRI dapat mengakses e-tilang.

Di Banyumas, dengan adanya e-tilang masyarakat jadi lebih mudah untuk membayar denda dan tidak perlu untuk menunggu lama dan mengikuti persidangan sehingga masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya e-tilang tersebut karena waktu mereka tidak tersita. Tetapi kebanyakan juga masyarakat memilih tilang manual dengan alasan tidak mempunyai HP berbasis android dan juga tidak mengerti akan e-tilang itu sendiri.

Sehingga pihak kepolisian mengambil keputusan untuk memakai dua program tersebut yaitu tilang dengan menggunakan e-tilang dan menggunakan tilang manual. Jadi masyarakat yang tidak memiliki hp android ataupun masyarakat yang memilih memakai tilang manual, tetap dilayani oleh petugas dan juga masyarakat yang memilih memakai e-tilang.

Setiap kegiatan operasi, petugas selalu membuat laporan hasil kegiatan penilangan dan dilaporkan kepada KBO Lantas Polres Banyumas. Setelah menerima laporan tersebut, KBO Lantas menyampaikan laporan tersebut ke Korlantas POLRI dalam bentuk E-tilang. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan KBO Lantas Banyumas IPTU Dwi Nugroho mengenai laporan hasil kegiatan :

Untuk pelaksanaan kegiatan operasi, setelah petugas melaksanakan operasi, petugas membuat laporan hasil kegiatan yang disampaikan kepada saya, dan kemudian saya melaporkan hasil laporan tersebut ke korlantas POLRI dalam bentuk format laporan e-tilang.

Dengan adanya e-tilang, masyarakat merasa diuntungkan dan lebih mudah untuk pembayaran denda.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan KBO Lantas Polres Banyumas IPTU Dwi Nugroho mengenai keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi e-tilang :

Keuntungan dari aplikasi e-tilang tersebut, masyarakat lebih merasa diuntungkan karena dengan e-tilang masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk melakukan pembayaran denda tilang, dan juga masyarakat tidak perlu untuk mengikuti sidang di pengadilan negeri karena akan diwakilkan oleh petugas Satuan Lalu Lintas. Dan juga masyarakat berpendapat bahwa dengan e-tilang, pembayaran menjadi lebih transparan sehingga tidak ada unsur untuk terjadinya pungutan liar maupun percaloan.

Petugas Satuan Lalu Lintas menginput data dari hasil blangko tilang kemudian data tersebut dilaporkan ke Korlantas Polri oleh KBO Lantas dan dapat diakses oleh masyarakat, pengadilan, Kejaksaan, Bank BRI dan Polri sendiri sehingga setiap kegiatan razia selalu ada pengawasan oleh pimpinan, baik pimpinan Polres maupun Pimpinan Korlantas.

Semua berkas wajib di buat dalam bentuk e-tilang sehingga tidak ada kesempatan untuk petugas melakukan pelanggaran seperti pungutan liar kepada para pelanggar Lalu lintas.

Namun pelaksanaannya di lapangan kurang efektif dikarenakan memerlukan waktu yang lama. Petugas selain harus menuliskan data pelanggar di blangko tilang, juga harus memasukkan data pelanggar ke aplikasi e-tilang. Terlebih lagi masyarakat yang belum mengerti tentang e-tilang sehingga petugas harus menjelaskannya satu per satu pada setiap pelanggar. Personel di lapangan juga kurang jika harus ada pembagian tugas dalam menindak, memberhentikan, dan sebagainya dan ditambah dengan mengisi aplikasi e-tilang karena petugas yang ada hanya yang di bagian lapangan saja dan yang di bagian staf sudah balik ke kantor untuk melakukan pelayanan.

Kemudian masyarakat enggan untuk mengetahui tentang e-tilang yang merupakan program baru dari Satuan Lalu Lintas sehingga petugas tidak bisa mensosialisasikan kepada masyarakat secara menyeluruh ditambah jarak antar daerah di Kabupaten Banyumassangat berjauhan dan kadang butuh waktu perjalanan yang cukup lama, misalnya daerah

yang paling pelosok di Kabupaten Banyumas bisa ditempuh dengan waktu 5-6 jam perjalanan.

Mayoritas pelanggar adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Dengan minimnya pengetahuan akan informasi, masyarakat tidak mengetahui prosedur e-tilang itu sendiri dan juga memiliki tingkat kesadaran hukum yang kurang meskipun telah bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka masih sering menggunakan sistem tilang manual yang sudah biasa diterapkan di daerah mereka.

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Situasi dan kondisi kamseltibcar lalu lintas di Polres Banyumas masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu masyarakat berkendara roda dua tidak memakai pelindung kepala/helm, pengendara roda dua berkendara dengan melampaui batas kecepatan maksimal, banyak masyarakat yang melawan arus jalan, dan lebih sering masyarakat khususnya anak remaja berkendara lebih dari dua orang. Dan juga banyak pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi tidak menimbulkan kecelakaan yaitu tidak membawa kelengkapan surat ataupun tidak memakai perlengkapan berkendara, masyarakat memarkir kendaraan di samping jalan yang dapat menimbulkan kemacetan. Masyarakat belum memiliki kesadaran akan keselamatan pribadi dalam menggunakan kendaraan. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa melanggar peraturan lalu lintas tidak membahayakan mereka dalam berkendara.
2. Efektifitas satuan lalu lintas dalam menggunakan E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas dalam tahap perencanaan, satuan lalu lintas Polres Banyumas selalu membuat rangiat untuk melakukan razia sehingga kegiatan terjadwal. Pada tahap organizing pimpinan satlantas Polres Banyumas selalu membagi tugas untuk melakukan razia penindakan, dan petugas satlantas yang khusus dilapangan dibekali aplikasi e-tilang dan blangko tilang untuk proses penilangan. Di tahap pelaksana, petugas kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan penilangan dengan menggunakan e-tilang dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program e-tilang dan memilih menggunakan blangko tilang untuk proses penilangan. Masyarakat tersebut kebanyakan dari pedesaan. Dan juga terdapat desa yang tidak memiliki koneksi internet sehingga aplikasi e-tilang tersebut

tidak dapat digunakan dan petugas pun memakai blangko tilang untuk proses penilangan.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi program E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas terdapat faktor internal maupun eksternal. Contoh dari faktor internal sendiri adalah petugas kepolisian yang belum mahir dan cepat untuk menggunakan aplikasi e-tilang ini sehingga menghambat masyarakat untuk melakukan aktifitas. Dan juga tidak semua petugas kepolisian memiliki hp berbasis android sehingga tidak dapat mengakses aplikasi e-tilang. Untuk faktor eksternal yaitu masyarakat yang tidak mengerti tentang aplikasi e-tilang sehingga banyak masyarakat memilih untuk menggunakan tilang manual. Dan banyak juga masyarakat tidak memiliki hp berbasis android sehingga menghambat petugas untuk melakukan proses penindakan.

5.2 SARAN

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-tilang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas belum efektif. Agar pelaksanaan E-tilang di Polres Banyumas dapat efektif dan juga berdasarkan temuan penelitian serta pembahasan dalam kesimpulan , peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. Disarankan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas untuk memberikan pendidikan kejuruan E-tilang kepada anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas agar setiap anggota satuan lantasi dapat mengerti dan dapat menguasai program E-tilang sehingga dalam melaksanakan razia penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan E-tilang , anggota satuan lalu lintas dapat melaksanakan penindakan dengan cepat dan terselesaikan dengan baik.
- b. Disarankan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas untuk melakukan pengadaan peralatan alat komunikasi berupa Handphone berbasis android beserta kuota karena tidak semua anggota memiliki handphone yang berbasis android. Jikalau ada, tidak semua anggota memiliki kuota yang cukup untuk digunakan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran. Setiap melakukan razia penindakan pelanggaran, anggota satuan lantasi membawa hp berbasis android tersebut ke lapangan, setelah melaksanakan kegiatan operasi, handphone tersebut dikembalikan ke Polres untuk di cek oleh bagian sarpras. Jika ingin melakukan operasi, handphone tersebut dapat digunakan. Dan juga dalam penggunaan handphone tersebut Kepala Satuan Lalu Lintas harus membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) agar dalam pelaksanaan, anggota satlantis tidak menyalahgunakan alat komunikasi tersebut dan semuanya dibawah pengawasan Kapolres dan Kasat Lantis.

- c. Disarankan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas, Kanit turjawali dan KBO Lalu Lintas untuk meningkatkan sosialisasi tentang program E-tilang dengan cara pembuatan baliho, spanduk atau pamflet. Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat mengerti dan paham terkait mekanisme penggunaan E-tilang.
- d. Disarankan kepada Kanit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas untuk senantiasa memberikan evaluasi kepada anggota unit Turjawali dalam penggunaan e-Tilang, khususnya dalam ketelitian petugas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keluhan dan kendala yang dialami anggota dalam penggunaan e-Tilang di lapangan.
- e. Disarankan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas dalam meninjau ulang mengenai pelaksanaan E-Tilang dimana pada saat penindakan, petugas melakukan penindakan dengan cara menulis blangko tilang manual dan juga menginput data pada aplikasi E-Tilang. Hal itu akan membuat kerja Polri menjadi tidak efektif karena harus menulis dua kali, blangko tilang sebenarnya dapat digunakan hanya saat genting seperti saat tidak ada jaringan karena lemahnya sinyal atau ketika aplikasi E-Tilang error. Untuk itu, Polres Banyumas perlu melakukan koordinasi dengan Bank BRI, Pengadilan Negeri Banyumas, dan Kejaksaan Negeri Banyumas untuk membentuk suatu sistem terintegrasi antara handphone android E-Tilang yang berisikan data-data pelanggar, Bank BRI, kantor Pengadilan Negeri Banyumas bagian staf tilang dan kantor Kejaksaan Negeri Banyumas bagian staf tilang yang saling terhubung secara otomatis ketika petugas kepolisian melaksanakan penindakan tilang terhadap pelanggar sehingga mengurangi kesalahan input data dan mempercepat proses penyelesaian. Selain itu, dengan sistem yang terintegrasi, diharapkan pelanggar bisa mendapatkan notifikasi besaran denda tilang yang telah diputuskan oleh hakim melalui SMS di nomor handphone pelanggar dan sisa uang titipan dapat segera ditransfer ke rekening pelanggar oleh bank BRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Kepolisian. 2018. *Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pembimbingan Skripsi Diploma Empat (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang : Akpol.
- Ali,Mohammad. 1982. *Penelitian kependidikan prosedur dan strategi*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Agustyan, Muhammad Bayu. 2013. “Pelaksanaan Penegakkan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu

- Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut”. *Skripsi*. Semarang: PTIK Domisili Akpol
- Dwilaksana, Chrysnanda. 2018. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Jakarta : Korlantas Polri.
- Florensia, Nirmala Widya Pertiwi. 2018. “Efektivitas Program E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polrestabes Bandung”. *Skripsi*. Semarang: Taruna Akademi Kepolisian.
- Finlay.L. 2006. *Going Exploring : Sifat Penelitian*. New York: John Willey.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Malang : PT Bumi Aksara.
- Halawa, Sona Seki. 2015. “Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Nazir, Mohammad.2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ramdlon,Naning. 1983, Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan disiplin penegak hukum dalam lalu lintas. Surabaya: Bina Ilmu.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Terry, G.R. 2016. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ummah, Khaira. 2017. “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Unissula.
- Wiratama, D.H.W. 2013. “Peran Satuan Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar SMP di Polres Lamongan”. *Skripsi*. Semarang: PTIK Domisili Akpol.
- Arifin, R. (2020). Crimes and Society, How Do the Law Respond to Disruptive Conditions?. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), i-iv. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/37437>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 193-196. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>
- Millennia, N. I., Anan, Y., Lestari, I., Arifin, R., & Hidayat, A. (2020). Punk Community in Criminology Study (Study in Ngaliyan District, Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 37-52. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.31232>
- Wulandari , E. I. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas . *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 281-328. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/120>
- Arjuna , Y. D. (2020). Implementasi Program E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Banyumas . *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 49-90. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/116>

- Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/88>
- Maliki, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus: Effectiveness of Law Enforcement with Tickets to Reduce Traffic Offenders in Kudus District Police Department. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 295-352. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/6>

Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2009, Jakarta: Ditlantas Babinkam Polri.
- Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Sumber Internet

- <http://infokitauntukkita.blogspot.com/2014/04/pelanggaran-lalu-lintas-dan-proses.html> diakses tanggal 17 April 2019 pukul 14.30
- <https://www.scribd.com/doc/306129647/PELANGGARAN-LANTAS> diakses tanggal 17 april 2019 pukul 15.00
- <https://www.moneysmart.id/kena-tilang-gak-perlu-panik-dengan-e-tilang-semua-jadi-lebih-mudah/> diakses tanggal 17 april 2019 pukul 17.00
- <https://www.cermati.com/artikel/tata-cara-bayar-e-tilang> diakses tanggal 18 april pukul 09.00
- <https://www.berberita.com/pengertian-e-tilang-cara-membayar-dan-prosedur-lengkap> diakses tanggal 18 april 2019 pukul 11.00
- <http://digilib.unila.ac.id/881/11/3.%20BAB%20III.pdf> diakses tanggal 18 april 2019 pukul 12.00
- https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/708/jbptunikompp-gdl-evagustian-35397-8-unikom_e-n.pdf diakses tanggal 18 april 2019 pukul 14.00
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/14084911/begini.alur.kerja.sistem.e-tilang> diakses tanggal 18 april 2019 pukul 15.30